

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
DALAM MEMBUKA ISI (RAHASIA) AKTA OTENTIK
KEPADA PENYIDIK POLRI**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

EDDY JHON PIETER SINAGA

NIM : 1520020053



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
MEDAN
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **EDDY JHON PIETER SINAGA**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1520020053**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI
PEJABAT UMUM DALAM MEMBUKA ISI
(RAHASIA) AKTA OTENTIK KEPADA
PENYIDIK POLRI**

Disetujui untuk disampaikan kepada


Panitia Ujian Tesis

Medan, 9 Maret 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM
MEMBUKA ISI (RAHASIA) AKTA OTENTIK KEPADA PENYIDIK POLRI**

EDDY JHON PIETER SINAGA
NPM :1520020053

PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
yang dibentuk oleh Program Pascasarjana UMSU
Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Pada Hari Jumat, Tanggal 9 Maret 2018

Panitia Penguji

1. **Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn**
Ketua

2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**
Sekretaris

3. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**
Anggota

4. **Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.**
Anggota

5. **Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.**
Anggota





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eddy Jhon Pieter Sinaga**

NPM : **1520020053**

Program : **Pascasarjana**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari Tesis ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan,
Saya yang menyatakan,

Eddy Jhon Pieter Sinaga

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Pembatasan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Landasan Teoritis	13
1.6 Kerangka Berpikir	24
BAB II KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MEMBUT AKTA OTENTIK	32
2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris	32
2.2. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik	68
2.2.1. Unsur-unsur Komunikasi.....	68
2.2.2. Macam Akta	69
2.2.2.1. Akta Otentik	69
2.2.2.2. Akta Dibawah Tanagan	71
2.2.3. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik.....	73
BAB III PROSES PENYIDIKAN NOTARIS OLEH POLRI BERDASARKAN PASAL 6 UUJN	79
1. Akta Notaris sebagai Dasar Perbuatan Pidana	79
1.1 Hubungan Notaris sebagai Dasarar Perbuatan Pidana	79
1.2 Akta Notaris Sebagai dasar Perbuatan Pidana	89

C.	Prosedur Hukum Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polri Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Berkaitan dengan Akta yang dibuatnya.....	96
BAB IV	HAMBATAN DAN SOLUSI BERKAITAN PEMANGGILAN NOTARIS TERHADAP PENEGAK	105
B.	Hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan pada Penegak Hukum Yang Melakukan Penyidik Maupun Persidangan Terhadap Notaris.	113
C.	Upaya Majelis Kehormatan Notaris Dalam Meningkatkan Kewenangan Dan Kapasitasnya Dalam Memberikan Persetujuan Padaa Penegak Hukum yang melakukan Penyidikan Terhadap Notaris.....	117
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	123
5.1.	Simpulan.....	123
5.2.	Saran-saran	124
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dari suatu kurun waktu ke waktu. Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat telah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. *A legal norm empowers certain individuals to create legal norms or to apply legal norms*¹ (Norma hukum memberdayakan individu-individu tertentu untuk membuat norma-norma hukum atau menerapkan norma-norma hukum). Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berperan untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Peran ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan dibidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Lembaga kenotariatan adalah salah satu

¹Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Norms*, terjemahan Michael Hartney, Oxford University Press, New York, (selanjutnya ditulis Hans Kelsen I), hlm.102.

lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Menurut G.H.S Lumban Tobing, “lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka”². Undang-undang yang mengatur tentang Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris itu sendiri. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsional dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum³

Terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini diundangkan di Jakarta, pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) selanjutnya disebut UUJN

²G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta (selanjutnya ditulis G.H.S Lumban Tobing I), hlm.2.

³Tan Thong Kie, 2011, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm.444.

dalam penelitian ini. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada mulanya pengaturan mengenai Notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris *staatsblad* 1860-3 (untuk selanjutnya disebut sebagai PJJN). Pasal 1 PJJN memuat pengertian tentang Notaris yaitu sebagai berikut :

Notaris itu adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan grosse, salinan dan kutipannya kesemua itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁴

R. Tresna menyatakan, “pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum”.⁵ Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁶ Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya⁷.

⁴Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm.2.

⁵R. Tresna, 1993, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.142.

⁶H. Salim HS. dan H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.101-102

⁷A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm.51.

Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.⁸ Akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, baik hubungan bisnis/kerjasama, kegiatan dibidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan dalam kebutuhan hidup lainnya. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Pasal 1871 KUH Perdata, “akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut”.

Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁹ Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian dikemudian hari. *The word contract is used in different senses in American Law. Sometimes it is used, as it is used in common speech, simply to refer to a writing containing terms on which the parties have agreed.*¹⁰ (Kata perjanjian digunakan dalam pengertian yang berbeda dalam

⁸Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.100

⁹Teguh Samudera, 2004, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, hlm.49

¹⁰E. Allan Farnsworth, 1999, United States Contract Law, Revised Edition, Juris Publishing, United States of America, hlm.1.

hukum Amerika. Terkadang digunakan dalam pidato umum, hanya untuk merujuk pada istilah dimana pihak telah sepakat). Di Indonesia, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, para pihak yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.¹¹ Dalam suatu akta otentik memuat suatu perjanjian antara para pihak yang menghadap Notaris tersebut.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu akta dapat dikatakan batal demi hukum apabila akta tersebut tidak memenuhi syarat obyektif yaitu tidak adanya suatu hal tertentu dan tidak ada kausa yang halal dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, perjanjian yang termuat dalam akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat mengikat para pihak. Suatu permasalahan muncul apabila salah satu pihak mengajukan keberatan dengan menggugat pihak yang lainnya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan

¹¹Wawan Tunggal Alam, 2001, Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari, Milenia Populer, Jakarta, hlm.85

hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak hanya diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktik Notaris disebut akta *relaas* atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.¹²

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UUIJN, setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Pembuatan suatu akta merupakan kepentingan dari para pihak. Isi dari akta (badan akta) adalah keinginan dan tanggung jawab para pihak sedangkan Notaris hanya bertanggung jawab pada bagian kepala akta dan akhir akta. Untuk mengetahui tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah kesalahan terletak pada badan akta atau pada awal dan akhir akta.

Terdapat fakta bahwa ketika manusia bekerja, ada masa ia harus berhenti karena telah memasuki usia pensiun tidak terkecuali oleh seorang Notaris. Secara

¹²Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung (selanjutnya ditulis Habib Adjie I), hlm.128.

umum, dalam masa pensiun, seseorang tidak lagi bekerja dan telah berakhir hak dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang ditekuninya. Pengertian pensiun dalam kaitannya dengan Notaris disini adalah seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang.

Dalam UUJN tidak mengatur tentang perubahan pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris tetap diatur dan berlaku Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa akta otentik tersebut baru memiliki sifat batal demi hukum setelah berakhirnya masa jabatan Notaris.

Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diubah sehingga yang berlaku adalah yang diatur dalam UUJN. Pasal 65 UUJN berbunyi sebagai berikut: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Dengan kata lain seorang Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk pemeriksaan, harus mendapat persetujuan dari majelis kehormatan Notaris. Sesuai pasal 66 ayat (1) tersebut dapat dikatakan bahwa kata “persetujuan” tersebut mempunyai arti bahwa tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Ketentuan undang-undang tersebut hanya berlaku untuk notaris yang masih menjabat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis berkeinginan untuk mengangkat suatu penelitian. Penelitian tersebut berjudul Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Didalam Membuka Isi (Rahasia) Akta Otentik Kepada Penyidik Polri”. Dalam penelitian ini, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang tanggung jawab Notaris. Adapun penelitian yang pernah dilakukan, antara lain:

1. Penelitian dari Evie Murniaty, mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010, dengan judul: Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni:
 - a. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik?
 - b. Bagaimanakah akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris? Secara umum penelitian ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris.

2. Penelitian dari Edi Natasari Sembiring, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 2009, dengan judul: Kewenangan Notaris dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni:
 - a. Bagaimana prosedur untuk melakukan penyidikan terhadap Notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan pidana?
 - b. Bagaimana kewenangan Notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana menjalankan tugas jabatannya membuat akta otentik?
 - c. Bagaimana prosedur untuk menetapkan pemberhentian sementara terhadap Notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana?

Secara umum penelitian ini membahas tentang kewenangan Notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam menjalankan tugasnya membuat akta otentik dan prosedur untuk melakukan penyidikan serta penetapan pemberhentian sementara terhadap Notaris tersebut.

3. Penelitian dari Agustining, mahasiswi Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2009, dengan judul: Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni:
 - a. Faktor apakah yang menyebabkan Notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan pidana?
 - b. Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana?
 - c. Bagaimana fungsi dan peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan Notaris pada pemeriksaan perkara pidana?

Secara umum penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan Notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan pidana, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang berindikasi perbuatan pidana serta peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan Notaris tersebut pada pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut diatas terdapat kesamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta

yang dibuatnya. Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kesamaan dalam hal isi maupun substansi dengan karya tulis yang telah dimuat sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari ketiga penelitian sebelumnya yaitu tentang pelanggaran kode etik Notaris, sementara penelitian ini mengarah kepada Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi (rahasia) akta otentik kepada penyidik Polri. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris didalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum. Berdasarkan perbandingan tersebut diatas maka tingkat originalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi (rahasia) akta otentik kepada penyidik Polri tanpa persetujuan dari MKN (studi di kota Medan) ?
2. Bagaimana prosedur penyidikan notaris oleh Polri berdasarkan pasal 66 UUJN ?
3. Bagaimana hambatan dan solusi terhadap Notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi (rahasia) akta otentik kepada penyidik Polri tanpa persetujuan dari MKN?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus. Kedua tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Kenotariatan. Hal ini meliputi pemahaman tentang tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi (rahasia) akta otentik kepada penyidik Polri .

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang bersifat khusus yaitu:

- a. Untuk mengkaji kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi (rahasia) akta otentik kepada penyidik Polri tanpa persetujuan dari MKN (studi di kota Medan) .
- b. Untuk mengkaji prosedur penyidikan notaris oleh Polri berdasarkan pasal 66 UUJN.
- c. Untuk mengkaji tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi (rahasia) akta otentik kepada penyidik Polri tanpa persetujuan dari MKN.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan Ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kenotariatan yang berkaitan.

1.4.2 Manfaat Teoritis Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

1. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi (rahasia) akta otentik kepada Penyidik Polri.

2. Manfaat bagi Notaris

Diharapkan dalam melaksanakan tugas jabatannya yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat akta otentik selaku pejabat umum.

3. Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan, yaitu dalam ruang lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

1.5 Landasan Teoritis

Ilmu hukum selalu berkaitan dengan teori hukum dalam perkembangannya. Secara sederhana dapat dikatakan, dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya dikenal sebagai teori¹³. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi¹⁴. Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah: "... seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu"¹⁵. Dalam penelitian ini, landasan teoritis yang dipergunakan meliputi kerangka teori, kerangka konsep serta kerangka berpikir yaitu sebagai berikut:

¹³Soerjono Soekanto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30

¹⁴J.J.J M. Wuisman, 1996, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I, UI Press, Jakarta, hlm.203

¹⁵Fred N. Kerlinger, 1996, Asas-asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Kelima, hlm.14 dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

1.5.1 Landasan Teori

1.5.1.1 Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini dicetuskan oleh Krabbe. Dalam bahasa Inggris, teori ini disebut *sovereignty law theory*. Ajaran Krabbe ini sebagai bentuk dari reaksi terhadap teori kedaulatan Negara. Krabbe berpendapat bahwa, “yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara itu adalah hukum itu sendiri”.¹⁶ Oleh karena itu, baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri, semuanya tunduk pada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Menurut Salim H.S, “kesimpulan dari teori kedaulatan hukum yaitu bahwa yang berdaulat adalah hukum”.¹⁷

Apabila teori Kedaulatan Hukum dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikatakan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi (rahasia) akta otentik kepada penyidik Polri berdasarkan dengan UUJN. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” diberikan definisi hukum yaitu: “Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.¹⁸

¹⁶Salim H.S, 2012, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta (selanjutnya ditulis Salim H.S I), hlm.135

¹⁷*Ibid*

¹⁸C.S.T Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta (selanjutnya ditulis C.S.T Kansil I), hlm.38

Terkait dengan pengertian hukum, Joseph T. Bockrath menyatakan bahwa:

The Law is such a broad term that it is difficult to define. The following statements convey some of the meanings associated with the term:

1. *Law means a rule of civil conduct; it commands what is right and prohibits what is wrong.*
2. *Law constitutes the rules under which civilized individuals and communities live and maintain their relationships with one another. It includes all legislative enactments and established controls of human action*¹⁹. (Hukum adalah suatu istilah yang luas sehingga sulit untuk didefinisikan. Pernyataan berikut menyampaikan beberapa makna yang terkait dengan istilah tersebut:
 - a. Hukum berarti aturan perilaku sipil; yaitu perintah apa yang benar dan melarang apa yang salah.
 - b. Hukum merupakan aturan dimana individu dan masyarakat beradab hidup dan mempertahankan hubungan mereka satu sama lain. Ini mencakup semua pengundangan legislatif dan kontrol didirikan tindakan manusia).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, hukum dapat diartikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikaitkan pada pembahasan penelitian ini maka peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut adalah UUJN.

1.5.1.2 Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas.

Tiga nilai identitas tersebut antara lain:

1. Asas kepastian hukum atau *rechtmatigheid*. Asas ini meninjau dari sisi yuridis.
2. Asas keadilan hukum atau *gerechtigheit*. Asas ini meninjau dari sisi filosofis.
3. Asas kemanfaatan. Asas ini meninjau dari sisi sosiologis.²⁰

¹⁹Joseph T. Bockrath, 2000, Contracts and The Legal Environment for Engineers and Architects, The McGraw-Hill Companies, Inc, United States of America, hlm.5

²⁰Muntasir Syukri, (tanpa tahun), Keadilan dalam Sorotan, diakses dari: URL:[http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL%20KEADILAN%20DALAM%20SOROTAN%20\(1\).pdf](http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL%20KEADILAN%20DALAM%20SOROTAN%20(1).pdf), pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014, pukul 10.00 WITA.

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah *fiat justitia et preatmundus* yang diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian dianut oleh aliran positivisme²¹.

Dengan adanya kepastian hukum maka seseorang tahu tentang apa yang harus diperbuat serta memperoleh kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang sehingga kepastian hukum dapat menciptakan suatu ketertiban. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali²².

Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban.²³ Kemanfaatan hukum dapat dikatakan sebagai adanya suatu manfaat yang diperoleh dari masyarakat atas

²¹Mario A. Tedja, 2012, diakses <http://mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-prespektifhukum.html>, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2014, pukul 17.00 WITA

²²Rasjuddin Dunge, (tanpa tahun), *Kepastian Hukum*, diakses dari: <http://rasjuddin.blogspot.com/>, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2014, pukul 17.05 WITA

²³*Ibid*

adanya suatu hukum yang mengatur. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan sebab setiap orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

1.5.1.3 Teori Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah hukum Belanda. Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*, perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²⁴ Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan “suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan”.²⁵

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya

²⁴Sonny Pungus, 2011, Teori Kewenangan, diakses dari: URL: <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, pukul 14.00 WITA

²⁵Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.77.

mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.²⁶

Kewenangan dapat dikatakan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang²⁷. Perolehan kewenangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan pada wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

1. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian wewenang dari pejabat atasan kepada bawahan dalam membantu melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

²⁶Andi Asrianti, 2013, Teori Kewenangan, diakses dari: [URL:http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html](http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html), pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, pukul 14.05 WITA

²⁷*Ibid*

a. Delegasi

Pendelegasian diberikan antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain. Pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

b. Mandat

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka dapat dilihat mengenai kewenangan dari seorang Notaris yang telah diatur dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan seorang Notaris ini selanjutnya akan berkaitan dengan tanggung jawab Notaris tersebut terhadap akta-akta yang dibuatnya. Hal ini disebabkan dengan adanya sebagian kewenangan negara yang diberikan kepada Notaris maka dengan kewenangan tersebut Notaris juga turut bertanggung jawab atas tindakannya sebagai pejabat umum.

1.5.1.4 Teori Tanggung Jawab

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat

akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁸

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.²⁹

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet* karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama.

²⁸Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.335-337.

²⁹*Ibid.*, hlm.365

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggungjawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*basedon fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*)³⁰. Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa,“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyekberarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.³¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:³²

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:³³

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

³⁰Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.61.

³¹Kelsen, 2007, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta (selanjutnya ditulis Hans Kelsen II), hlm.81

³²*Ibid* Hal 83

³³Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung (selanjutnya ditulis Hans Kelsen III), hlm.140.

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini maka teori tanggungjawab dipergunakan untuk mengetahui batasan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi (rahasia) akta otentik kepada penyidik Polri.

1.5.2 Definisi Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu³⁴. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep antara lain:

1.5.2.1 Tanggung Jawab Notaris

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN adalah sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, tanggung jawab juga merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran atau keinsafan atas segala akibat yang ditimbulkan atas apa

³⁴Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48.


yang telah diperbuatnya. Selanjutnya menurut Habib Adjie terkait kedudukan Notaris dalam mengemban tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan bukan kehendak Notaris.³⁵

Tanggung jawab Notaris dapat dilihat dari kewajiban dan wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN.

³⁵Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung (selanjutnya ditulis Habib Adjie II), hlm.163-164.

1.6 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir merupakan cara berpikir penulis yang berlandaskan pada teori-teori sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis tentang masalah yang akan diteliti. Penjelasan mengenai bagan kerangka berpikir diatas adalah sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang dalam membuat akta. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: akta yang dibuat oleh Notaris (*relaas akta*) dan akta yang dibuat dihadapan Notaris (*partij akta*).

Mengenai *partij* akta, para pihak yang berkepentingan datang kepada Notaris untuk kemudian menandatangani akta yang merupakan kehendak para pihak tersebut. Tujuan dibuatnya suatu akta adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya. Akta merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak memerlukan alat bukti yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 65 UUJN tersebut diatas disebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta meskipun telah berakhir masa jabatannya. Pasal 65 UUJN tersebut menimbulkan keragu-raguan sehingga timbul penafsiran-penafsiran. Timbul pertanyaan yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris

didalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum. Sebelum dapat menjawab pertanyaan tersebut maka diketahui terlebih dahulu penyebab dari suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris.

Penelitian ini menggunakan landasan teori yang bertujuan untuk membantu menjawab kedua rumusan masalah tersebut diatas. Landasan teori yang digunakan antara lain: Teori Kedaulatan Hukum dan Teori Tujuan Hukum. Selain itu Landasan teori ini juga menggunakan: Teori Kewenangan dan Teori Tanggung Jawab. Selain landasan teori tersebut, dijelaskan pula beberapa kerangka konsep antara lain tentang tanggung jawab Notaris, akta otentik sehingga akan menghasilkan simpulan diakhir penelitian ini.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Penelitian adalah sarana pokok dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang bersifat sistematis, metodologis dan konsisten. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.³⁶ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³⁷

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini beranjak dari adanya kekaburan norma dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Adanya kekaburan norma dalam penelitian ini berkaitan

³⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.19.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (selanjutnya ditulis Abdulkadir Muhammad I), hlm.57.

dengan tidak jelasnya pengaturan tentang tanggung jawab atau perbuatan seorang Notaris.

Menurut Philipus M. Hadjon, “ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif”³⁸. Dengan karakter demikian ilmu hukum merupakan ilmu tersendiri (*sui generis*). Penelitian ini sesuai dengan karakter “*sui generis*” dari ilmu hukum oleh karena itu penelitian ini difokuskan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. *Sui generis* dalam peristilahan hukum adalah ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah.

Dengan kata lain, penelitian ini menekankan kepada penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang ada dalam menjawab masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris didalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum. Dalam membahas pokok permasalahan penelitian ini akan didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1.7.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris didalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

³⁸Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.1

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
5. Kode Etik Notaris
6. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian tesis ini.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian hukum normatif dokumentatif, dimana bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan³⁹. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder⁴⁰. Pada dasarnya bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain:

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan

³⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.42

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Normatif Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.24

hakim⁴¹. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat digunakan terutama berpusat pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahan hukum primer sangat penting dalam suatu penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴². Bahan hukum sekunder digunakan terutama pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku mengenai hukum perdata, hukum perjanjian, akta, jabatan Notaris dan buku-buku yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

⁴¹H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47

⁴²Bambang Sunggono, 2010, Metodelogi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.113.

1.7.3.3 Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain⁴³.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengolahan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik telaah kepustakaan (*studydocument*). Telaah kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) yakni dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier terkumpul. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, teknik interpretasi (penafsiran), teknik evaluasi dan teknik argumentasi. Teknik deskriptif merupakan teknik dasar yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan yang harus digunakan dalam suatu penelitian. Deskriptif berarti bahwa menguraikan suatu keadaan posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

Pengolahan dan analisis data dalam suatu penelitian padadasarnya tergantung pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

⁴³Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.46

hukum tertier, maka “dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak dapat melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum”⁴⁴. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁴⁵

Teknik interpretasi (penafsiran) menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Ahmad Rifai merupakan “salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu”⁴⁶. Bentuk interpretasi (penafsiran) yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum⁴⁷.

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik argumentasi tidak dapat dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum semakin banyak argumentasi semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

⁴⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.163.

⁴⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.166.

⁴⁶ Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61

⁴⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.164.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT

UMUM DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK

2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Keberadaan Notaris

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.⁴⁸ Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada zaman Romawi Kuno (abad ke-II dan ke-III sesudah masehi)⁴⁹. Terbentuknya Lembaga Notaris karena adanya kebutuhan masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata *Notarius* untuk tunggal dan *Notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi *Notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini⁵⁰. *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-II setelah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat⁵¹.

⁴⁸Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2014, pukul 12.16 WITA.

⁴⁹Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.40.

⁵⁰Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia(Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, hlm.7-8

⁵¹R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.13

Sejarah notariat tumbuh di Italia dimulai pada abad ke-XI atau ke-XII yang dikenal dengan nama “*Latinjse Notariat*” yang merupakan tempat asal berkembangnya notariat, tempat ini terletak di Italia Utara. Perkembangan notariat ini kemudian meluas ke daerah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum. Kebutuhan dan kegunaan lembaga notariat senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan negara. Dari Perancis pada fase kedua perkembangannya pada permulaan abad ke-XIX lembaga notariat ini meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh dan berkembang di Indonesia⁵².

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-XVII dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compaignie* (VOC) di Indonesia⁵³. Jabatan Notaris pada waktu itu tidak mempunyai sifat yang merdeka, berbeda halnya dengan sekarang ini, oleh karena para Notaris pada waktu itu tetap merupakan pegawai dari “*Oost Indische Compaign*” yang dibentuk untuk kepentingan negara atau pemerintah Belanda⁵⁴. Pengangkatan Notaris di Indonesia yang pada waktu itu disebut Kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan. Hal ini dilakukan dengan menguasai bidang Perdagangan secara monopoli dan

⁵²Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: <http://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-notaris/>, pada hari Selasa, tanggal 09 September 2014, pukul 13.05 WITA

⁵³Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.3.

⁵⁴A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm.13

sekaligus pengukuhan penguasaan wilayah jajahan pemerintah Belanda di bumi Nusantara⁵⁵.

Pada tanggal 16 Juni 1925, dibuat peraturan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang diterima dari kliennya, kecuali diminta oleh *Raad van Yustitie* atau Pengadilan. Peraturan ini disebut “Instruksi untuk para Notaris” terdiri dari 10 pasal. Instruksi untuk para Notaris merupakan peraturan-peraturan tentang jabatan profesi Notaris yang diatur dengan *Instructie Voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indieberkiblat* pada *Notariswet* atau dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris. Instruksi ini telah diberlakukan di Belanda. Untuk Indonesia diberlakukan sejak pasal yang ada pada *notariswet* diadopsi ke Peraturan Jabatan Notaris ditambah dengan pasal-pasal yang dibutuhkan saat itu⁵⁶.

Istilah atau sebutan dari jabatan Notaris tersebut di Indonesia lebih dikenal dengan pejabat umum atau *openbaar ambtenaar* pada zaman pemerintahan penjajah Hindia Belanda. Pada masa ini Notaris diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda dari kalangan orang-orang pemerintahan, umumnya orang Belanda atau orang barat yang diberi kesempatan mengikuti pendidikan khusus, diklat (pendidikan kilat) yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti ini lambat laun berakhir sejak proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka maka banyak orang Belanda, karyawan sipil Belanda, termasuk Notaris Belanda yang pulang ke negaranya⁵⁷.

⁵⁵A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm.13.

⁵⁶A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm.13.

⁵⁷A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm.15.

Notaris yang masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954 merupakan Notaris (berkewarganegaraan Belanda) yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) berdasarkan Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*staatsblad* 1860:3). Ketentuan pengangkatan Notaris oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*), oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 telah dicabut, yaitu Pasal 2 ayat (3), Pasal 62, Pasal 62 huruf a, Pasal 63 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*staatsblad* 1860:3)⁵⁸.

Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari tiga abad. Belanda adalah Negara yang menganut sistem *civil law* dan hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga Notaris di Indonesia adalah seorang pejabat umum Negara yang bertugas melayani masyarakat umum⁵⁹. Negara yang menganut sistem *civil law* dapat dilihat dari pengaturan hukumnya yang berbentuk tertulis. Jaman Pemerintahan Republik Indonesia merdeka terbagi menjadi 2 (dua) periode atau masa berdasarkan pemberlakuan undang-undang tentang Notaris, yaitu⁶⁰:

- a. PJN, sejak merdeka sampai diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sebelum Juni 2004); dan
- b. Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan sejak tanggal 6 Oktober 2004. Jaman Reformasi setelah Juni 2004.

⁵⁸Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.5.

⁵⁹Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris*, CV. Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.27.

⁶⁰A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm.15.

Sifat dari Peraturan Jabatan Notaris adalah memaksa (*dwingen recht*). Peraturan Jabatan Notaris ini terdiri dari 66 pasal. Isi Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 5 bab, yaitu⁶¹:

Bab I :Tentang pelakuan jabatan dan daerah hukum notaris.

Bab II :Tentang persyaratan untuk diangkat dan cara pengangkatan notaris.

Bab III :Tentang akta, bentuknya, minut (minuta), salinan dan reportorium.

Bab IV :Tentang pengawasan terhadap notaris dan akta-aktanya.

Bab V :Tentang penyimpanan dan pengoperan minut-minut, daftar-daftar dan reportorium-reportorium dalam hal notaris meninggal dunia, berhenti atau dipindahkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi⁶²:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (staatblad 1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
2. *Ordonantie 16 September 1931* tentang honorarium Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

⁶¹A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm.14.

⁶²Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.5

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”⁶³. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Melihat pada stelsel hukum kita, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga notariat latin sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat⁶⁴. PJN merupakan sebuah pengaturan pada awal mengenai Notaris di Indonesia. PJN disebut pula ketentuan *Reglement op Het Notaris Ambtin Indonesie (staatsblad 1860 Nomor 3)* yang merupakan peraturan peninggalankolonial Hindia Belanda pada masa itu. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka, demikian bunyi Pasal 12 PJN⁶⁵. PJN dirasa telah sehingga diadakan pembaruan dan pengaturan tentang Notaris di Indonesia.

Pengertian Notaris dapat dilihat pula dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

⁶³Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: <http://kbbi.web.id/notaris>, pada hari Selasa, tanggal 09 September 2014, pukul 20.47 WITA.

⁶⁴*Ibid.*, hlm.284

⁶⁵Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, 2010, Buku Kedua, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.286

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dunia kenotariatan mengalami perkembangan hukum yang cukup signifikan dalam hal:

1. Perluasan kewenangan Notaris yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, kewenangan untuk membuat akta risalah lelang serta perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi). Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: M.UM.01.06-139 tertanggal 8 November 2004 telah melimpahkan kewenangan melaksanakan Sumpah Jabatan Notaris kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Notaris dibolehkan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris bisa secara bersama-sama (lebih dari satu orang) dalam mendirikan suatu kantor notaris.

4. Masalah pengawasan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris membentuk Majelis Pengawas Notaris.

5. Mengamanatkan agar Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagaimana diketahui hingga saat ini hanya ada satu wadah Notaris untuk berorganisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal seluruh Notaris di Indonesia.

Dalam sistem Hukum Indonesia, Notaris adalah salah satu organ dan/atau alat perlengkapan negara yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain Notaris adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum khusus dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja⁶⁶.

Pengertian Notaris menurut UUJN adalah sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau

⁶⁶Adie Marthin Stefin, 2012, diakses dari: http://adiemartinstefin.blogspot.com/2012/12/kewajiban-notaris-dalam-memberikan_6400.html, pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2014, pukul 13.36 WITA.

berdasarkan undang-undang lainnya”. Selain pengertian Notaris, UUJN juga mengatur pengertian mengenai Pejabat Sementara Notaris yaitu: “seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia” (Pasal 1 angka 2 UUJN). Pengertian Notaris Pengganti yaitu: “seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris” (Pasal 1 angka 3 UUJN).

2.1.2 Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin adanya suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan didalam masyarakat. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan sebagian kewenangan oleh negara dan setiap tindakannya harus berdasarkan oleh hukum. Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUJN pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum perdata⁶⁷. Hal ini dapat dilihat pada pengertian Notaris yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum.

Istilah pejabat umum adalah terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat pada Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertaliandengan kepentingan masyarakat. *Openbare ambtenaren* diartikan

⁶⁷Yudha Pandu, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan JabatanNotaris dan PPAT, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm.2.

sebagai pejabat yang diserahkan tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Istilah atau kata pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan⁶⁸, dengan kata lain “pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu jabatan”⁶⁹.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Suatu jabatan dapat berjalan dengan baik apabila jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan”⁷⁰.

Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Notaris merupakan salah satu pejabat umum di Indonesia. Pejabat umum dapat membuat akta otentik namun tidak semua pejabat umum dapat dikatakan sebagai seorang Notaris, sebagai contohnya adalah pegawai catatan sipil. Seorang pegawai catatan sipil (*ambtenaar van de Burgerlijke Stand*), meskipun ia bukan

⁶⁸Badudu dan Zain, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.543

⁶⁹Indroharto, 1996, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.28

⁷⁰Habib Adjie I, Op.Cit., hlm.11.

ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian⁷¹.

Produk hukum dari seorang Notaris adalah akta otentik berupa akta notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan untuk itu. Notaris harus memiliki keilmuan dan kemampuan yang baik supaya dapat menuangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat kedalam suatu akta. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: ia adalah pegawai pemerintah; menjabat sebagai pimpinan; dan tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak⁷². Notaris mempunyai karakteristik yaitu: sebagai jabatan, Notaris mempunyai kewenangan tertentu,

⁷¹Kartini Soedjendro, 2001, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik, anisius, Yogyakarta, hlm.43

⁷²Anonim, 2011, diakses dari: <http://lekonslenterakonstitusi.blogspot.com/2011/06/pejabat-publik.html>, pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014, pukul 10.09 WITA.

diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat⁷³. Karakteristik Notaris sebagai suatu jabatan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebagai Jabatan.

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris yang artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap⁷⁴.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukum yang mengaturnya sebagai suatu batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

⁷³Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.15-16.

⁷⁴Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.15.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah”. Dalam hal ini Menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

d. Tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya.

Pemerintah yang mengangkat Notaris dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan kewenangannya. Honorarium seorang Notaris diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya. Masyarakat berhak menggugat Notaris apabila ternyata akta yang dibuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang *essential*, ketidakmemihakkan dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Adalah suatu *credo*, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut melekat pada dan identik dengan perilaku pelaku jabatan ini⁷⁵. Meskipun secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya⁷⁶:

a. Bersifat mandiri (*autonomous*)

⁷⁵Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm.281.

⁷⁶Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.16.

- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu sebagai berikut:

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukansurat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus berlandaskan kepada asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik. Dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikenal asas-asas sebagai berikut⁷⁷:

- a. Asas persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;

Philipus M. Hadjon, dkk., 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.270.

- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan;
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang;
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Asas-asas tersebut sangat penting bagi seorang Notaris agar Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, ditambah dengan Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas⁷⁸.

Notaris merupakan salah satu bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga sesuai dengan asas persamaan maka Notaris tidak boleh membeda-bedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam memberikan pelayanan baik dilihat dari sosial ekonomi maupun alasan lainnya. Selain itu, berdasarkan asas kepercayaan maka seorang Notaris merupakan pihak yang sangat dipercaya oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah para pihak yang menghadap Notaris.

Salah satu bentuk jabatan kepercayaan yaitu dengan melihat Notaris yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah atau janji yang telah diucapkan sebelum diangkat sebagai Notaris kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan ataupun pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu: “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali

⁷⁸Habib Adjie I, Op.Cit., hlm.34

undang-undang menentukan lain”. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu⁷⁹:

1. Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan karena sumpah/janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
2. Notaris wajib bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan sebagai tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya kedalam bentuk akta notaris dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris

Berdasarkan asas kepastian hukum, Notaris wajib berpegang kepada aturan-aturan hukum yang berkaitan mengenai akta yang dibuatnya. Hal ini disebabkan apabila seorang Notaris berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku maka hal ini dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Notaris. Selanjutnya, sesuai dengan asas kecermatan maka seorang Notaris diwajibkan untuk meneliti seluruh bukti yang diperlihatkan serta mendengarkan pernyataan ataupun keterangan sebagai dasar dalam pembuatan suatu akta. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyebutkan bahwa, “seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak secara seksama”. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan⁸⁰:

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
2. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).

⁷⁹Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.35.

⁸⁰Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.37.

3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berlandaskan pada asas pemberian alasan. Dalam hal ini Notaris harus memiliki alasan serta fakta yang mendukung dalam akta yang dibuatnya, selain itu Notaris harus dapat memberikan pengertian hukum kepada para penghadap terhadap akta yang dibuatnya tersebut. Notaris memiliki batas kewenangan dalam menjalankan tugas jabatannya dan hal ini sesuai dengan Pasal 15 UUJN. Notaris tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan dalam pembuatan akta diluar wewenang yang telah ditentukan oleh UUJN.

Apabila Notaris menjalankan tugas jabatannya diluar wewenang yang diberikan kepadanya maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Apabila penyalahgunaan wewenang tersebut menyebabkan para pihak menderita kerugian maka para pihak dapat meminta pertanggungjawaban Notaris tersebut. Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris⁸¹, hal ini sesuai dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris⁸². Hal ini berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu Notaris diwajibkan bertindak dengan menjaga

⁸¹Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.38.

⁸²Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.38.

kepentingan para pihak. Notaris harus mampu dalam mempertimbangan keinginan para pihak sehingga kepentingan para pihak tersebut tetap terjaga secara proposional yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris. Selain itu, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN kecuali apabila ada alasan untuk menolaknya. Hal ini sesuai dengan asas profesionalitas, asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya⁸³.

2.1.3 Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya;

⁸³Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.38.

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuatdaftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyebutkan bahwa: “memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Alasan yang dapat diberikan oleh Notaris apabila ia menolak untuk membuat akta para pihak antara lain yaitu alasan yang menyebabkan Notaris tidak berpihak. Contohnya seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris itu sendiri maupun dengan istri/suaminya. Contoh lainnya seperti salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan dalam bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum ataupun hal lain yang tidak dibolehkan

oleh undang-undang. Sebenarnya dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain:⁸⁴

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- b. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi *instrumentair* yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea meterai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melawan hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Dalam praktik Notaris yang diteliti, akan ditemukan alasan lain mengapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima Notaris.⁸⁵ Honorarium diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu: “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya”. selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan pula bahwa: “Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya”.

⁸⁴R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, Rajawali, Jakarta, hlm.97-98 dalam buku Habib Adjie I, hlm.87.

⁸⁵Habib Adjie I, Op.Cit., hlm.87.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUJN, “Notaris bersumpah atau berjanji untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang ia peroleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris”. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, “Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang ia peroleh guna pembuatan akta”. Selain itu, Pasal 54 UUJN menyebutkan, “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Secara umum Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris.

Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada Notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta. Adapun kewajiban-kewajiban Notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN meliputi:

keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, akta-akta yang dibuat Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris baik yang tercantum dalam akta maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta⁸⁶.

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi seorang Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu. Keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga

⁸⁶Eis Fitriyana Mahmud, 2013, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm.18

sendiri”. Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 ayat (3) maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, seperti⁸⁷:

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
3. Diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).
4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).

C. Akibat Hukum yang timbul Terhadap Notaris Dalam membuka

Rahasia Jabatan

Jabatan Notaris diperlukan dan dikehendaki keberadaannya oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum.

Notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, Notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak, antara lain mengenai siapa yang boleh

⁸⁷Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.157.

menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya.⁸⁸

Sumpah jabatan Notaris menyebutkan bahwa seorang Notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang Notaris juga harus patuh dan taat dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang Notaris harus tetap memperhatikan seluruh peraturan perundang undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan keotentisitasnya. A. W. Voor sebagaimana dikutip Tan Thong Kie membagi pekerjaan Notaris menjadi 2 (dua) bagian yaitu:⁸⁹

1. Pekerjaan legal yaitu pekerjaan yang diperintahkan undang-undang. Pekerjaan ini merupakan tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah diantaranya yaitu:

- a. Memberi kepastian hukum;
- b. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
- d. Memberikan kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

2. Pekerjaan ekstra legal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu. Pekerjaan ini merupakan tugas lain yang dipercayakan kepadanya

⁸⁸Abdul Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, halaman 27.

⁸⁹Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, halaman 226-227

untuk menjamin dan menjaga "Perlindungan Kepastian Hukum" dalam arti setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak bisa dikurangi atau ditiadakan begitu saja baik karena masih dibawah umur atau mengidap penyakit ingatan. Kehadiran seorang Notaris dalam hal-hal itu diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan ini adalah bukti kepercayaan pembuat undang-undang kepada diri seorang Notaris. Pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan oleh seorang Notaris sebagai suatu organ Negara dan oleh karena itu maka tindakannya mempunyai kekuatan undang-undang.

Hak ingkar Notaris bukan hanya suatu hak untuk ingkar akan tetapi merupakan suatu kewajiban untuk ingkar dari pemberian kesaksian dikaitkan dengan adanya rahasia jabatan berdasarkan Pasal 170 ayat (1). KUHAP dan Pasal 1909 ayat (2) KUHPperdata, oleh karena itu apabila rahasia jabatan ini dilanggar, Notaris tersebut akan dikenai sanksi Pasal 322 ayat (1) KUHPidana.⁹⁰

Membocorkan rahasia dikaitkan dengan hukum, dapat didasarkan pada Pasal 322 KHUP dan Pasal 1909 KUHPperdata dan bahkan apabila terdapat unsur pencemaran nama baik dapat dilihat pada pasal-pasal perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata. Oemar Seno Adii berpendapat bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 322 KUHP yang memidana mereka dan membocorkan rahasia (di Belanda setelah tahun 1967), menjadi melanggar rahasia "*openbaring van geheimen*" menjadi "*schending van geheimen*." dalam BW dimasukan dalam Pasal

⁹⁰Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan: "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

1365 KUHPerdara mengenai ganti kerugian karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum "*onrechtmatige daad.*"⁹¹

Baik sumpah jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, keduanya memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa Notaris kepadanya. Sama halnya dengan profesi lainnya, rahasia jabatan tidak sekedar merupakan ketentuan etik, melainkan pula menjadi asas hukum yang memberikan *verschoningsrecht* (hak ingkar). Pasal 170 KUHP, Notaris karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia, dibebaskan dari kesaksian.

Baik menurut Pasal 322 KUHP, maupun menurut Pasal 146 HIR dan Pasal 227 HIR, ada kategori-kategori orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dianggap sebagai wajib penyimpan rahasia. Dalam Pasal 322 KUHP diadakan sanksi pidana terhadap mereka dari kategori-kategori tersebut yang dengan sengaja membuka rahasia itu, sedangkan menurut Pasal 146 HIR dan Pasal 227 RIB mereka boleh menolak untuk memberikesaksian mengenai rahasia tersebut.

Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia pekerjaan ataupun rahasia jabatan, harus memenuhi persyaratan:

- a. Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya (*beroep, ambt*) dan harkat-martabat;
- b. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia;
- c. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

⁹¹Wiryono Projdodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, 1980, halaman 122

Sumpah jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, mengatur tentang rahasia jabatan, mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia jabatan tersebut, maka Notaris yang bersangkutan dapat dituntut dan diadukan ke pengadilan oleh mereka yang berkepentingan. Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN menjelaskan tentang sanksi-sanksi apabila Notaris melakukan pelanggaran.

Dalam Pasal 84 UUJN mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akta, apabila dilanggar oleh Notaris akan berakibat suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Sedangkan mengenai sanksi terhadap Notaris yang mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 85 UUJN yang menerangkan apabila Notaris melanggar pasal-pasal tertentu, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Undang-undang memberikan jaminan-jaminan bahwa rahasia mereka tidak akan diumumkan baik di luar maupun di muka pengadilan. Jaminan pertama

diberikan dalam Pasal 322 KUHP yang mengancam hukuman penjara atau denda wajib penyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal tersebut yang dengan sengaja membuka rahasianya. Jaminan kedua terdapat untuk perkara perdata dalam ketentuan Pasal 146 HIR (dan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata) dan untuk perkara pidana dalam Pasal 227 HIR, dalam pasal-pasal mana kepada para wajib penyimpan rahasia tersebut, diberikan hak untuk sebagai saksi atau ahli menolak memberikan keterangan kepada pengadilan tentang fakta-fakta yang diketahui karena pekerjaannya.⁹²

Pembuat undang-undang melindungi rahasia jabatan karena dianggap sebagai kepentingan masyarakat yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan "kebenaran materil."⁹³ Perlindungan rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang karena sifat-sifat istimewa dari masing-masing jabatan kepercayaan, yang menghendaki bahwa yang melakukan jabatan itu diwajibkan tidak memberitahukan kepada orang lain hal-hal yang mereka ketahui karena jabatannya.

D. Tanggung jawab Notaris Membuka Isi (Rahasia) Akta yang Dibuatnya kepada Penyidik dan Pengadilan

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak

⁹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 124.

⁹³Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Gramedia, Jakarta, 1978, halaman 19.

dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁹⁴

Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat dan bersifat menolong yang bersifat sukarela dan tidak berdasarkan norma-norma tertentu, sebab ia harus menempatkan pelayanan terhadap masyarakat diatas segala-galanya. Disamping itu Notaris juga harus netral, tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak, oleh karenanya rasa tanggung jawab baik secara individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁹⁵

Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara tidak terlepas dari tanggung jawab secara perdata dimana Notaris selalu berpedoman dan/atau mengacu pada KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pertanggung jawaban yang diminta kepada Notaris bukan hanya dalam pengertian sempit yakni membuat akta, akan tetapi pertanggung jawabannya dalam arti yang luas yaitu tanggung jawab pada saat pra akta, tanggung jawab pada saat fase akta dan tanggung jawab pada saat pasca penanda tangan akta.⁹⁶

Tanggung jawab Notaris pada saat pra akta adalah Notaris sebelum membuat akta harus mematuhi dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan

⁹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, halaman 7.

⁹⁵Nico, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), Yogyakarta, 2003, halaman 142.

⁹⁶Syahril Sofyan, *Intisari Kuliah Teknik Pembuatan Akta (TPA) 1*, 2006.

lainnya. Sebelum Notaris menuangkan materi-materi berdasarkan keterangan para penghadap kedalam akta Notaris wajib meneliti secara seksama semua surat-surat atau dokumen dokumen yang diberikan oleh para penghadap.⁹⁷

Tanggung jawab Notaris pada saat fase akta maksudnya adalah setelah semua kewajiban dalam pra akta dilakukan yaitu segala kehendak para pihak (penghadap) telah dituang sebagai isi atau materi akta, maka Notaris wajib membacakan akta tersebut lalu ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris.⁹⁸

Tanggung jawab Notaris pada saat pasca penandatanganan akta maksudnya adalah Notaris wajib membuat dan menyimpan akta sebagai minuta akta dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN, sebab pada suatu saat akan berguna untuk kepentingan proses penyelidikan oleh aparat hukum.⁹⁹

Pada hakikatnya Notaris harus merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya terhadap siapa pun sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Namun dalam praktik sulit sekali bagi Notaris untuk mempertahankan sumpah jabatannya sebagai Notaris yaitu untuk menyimpan rahasia jabatan berupa merahasiakan seluruh isi akta kepada penyidik dan pengadilan. Hal ini karena tekanan yang kuat dari penyidik serta alasan kepentingan umum yang diajukan oleh penyidik.

Menyangkut dengan tanggung jawab Notaris yang membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada penyidik dan pengadilan. Kaitannya untuk meminta

⁹⁷*Ibid*

⁹⁸*Ibid*

⁹⁹*Ibid*

keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu, maka pemanggilan terhadap Notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 66 UUJN, yaitu:

(1). Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2). Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Pasal 66 UUJN tersebut telah menegaskan bahwa pemanggilan terhadap Notaris untuk dimintai keterangan oleh pihak penyidik dan pengadilan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MPD atau MPw.¹⁰⁰ Ketentuan tersebut dilatarbelakangi oleh kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki hak istimewa dalam memberikan keterangan kesaksian dihadapan Penyidik dan Pengadilan..

¹⁰⁰ Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotocopy minuta akta oleh aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta; dan
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang deluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Bilamana Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan hasil pemeriksaannya memutuskan bahwa Notaris yang bersangkutan diberi izin untuk memenuhi panggilan penyidik, maka Notaris tersebut harus mematuhi, dan Notaris yang bersangkutan diperbolehkan untuk memberikan keterangan kesaksian dihadapan Penyidik sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Dalam hal demikian walaupun Notaris yang bersangkutan membukan isi (rahasia) akta yang dibuatnya, maka para pihak yang merasa dirugikan tidak dapat melakukan tuntutan terhadap Notaris, baik berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dan juga kepada Notaris yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi –sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam UUJN. Sehingga dengan demikian Notaris yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan ganti rugi dan tanggung jawab.

Tetapi jika ternyata Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak memberikan izin kepada Notaris yang bersangkutan untuk memberikan keterangan kesaksian dihadapan Penyidik sehubungan dengan akta yang dibuatnya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan tetap bersedia memberikan keterangan kesaksian dihadapan Penyidik, dalam arti Notaris tersebut tetap membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya dihadapan Penyidik, sedangkan ia diketahui belum memperoleh izin sama sekali dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan. Dan juga para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 322 KUHP, yaitu :

"Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu,

diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau Pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

Demikian juga, seorang Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan. Apabila akibat dibukanya isi (rahasia) akta kepada penyidik dan pengadilan oleh Notaris atau karyawan Notaris sehingga diketahui umum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan maka dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Sedangkan sanksi dalam undang-undang jabatan Notaris, terkait Notaris membuka rahasia akta. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN yang mengatur tentang kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuat dan segala keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh untuk pembuatan akta. Pelanggaran terhadap kewajiban Notaris ini dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian dengan hormat.
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Di dalam praktek, Notaris setiap waktu ada kemungkinan untuk dihadapkan pada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri, apakah ia akan mempergunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang undang atau

tidak. Terlebih mengingat adanya sanksi-sanksi berupa hukuman penjara atau denda, kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga serta kemungkinan pemecatan dari jabatan Notaris, maka sudah seharusnya Notaris mengetahui dengan sungguh-sungguh kapan ia dapat dan harus mempergunakan hak ingkarnya.¹⁰¹

Sesuai dengan ketentuan pasal 70 huruf (a) UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa sebagaimana Majelis Pengawas Notaris merupakan organ penegak hukum yang satu satunya berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam pelanggaran profesi jabatan Notaris.

Contoh kasus dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada Notaris yang bersangkutan untuk memberikan keterangan kesaksian dihadapan pengadilan sehubungan dengan akta yang dibuatnya.

1. Kasus dalam pembuatan Akta Kuasa Jual. Pada saat pembuatan akta kuasa jual tersebut notaris yang bersangkutan terlebih dahulu memeriksa identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, selanjutnya memeriksa data-data yang diserahkan kepadanya yaitu asli sertipikat tanah yang akan dijual. Setelah lengkap semua data-data yang diperlukan, kemudian akta dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa, penerima kuasa, saksi-saksi dan Notaris.

Setelah beberapa lama kemudian timbul kasus, dimana penerima kuasa tidak menyerahkan hasil penjualan tanah tersebut kepada pemberi kuasa. Dengan

¹⁰¹G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, halaman 123

keadaan yang demikian, maka pemberi kuasa atau pemilik tanah melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara di Medan. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara melayangkan surat kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Medan perihal permohonan persetujuan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUH Pidana. Kemudian Majelis Pengawas Daerah (MPD) menyelenggarakan sidang dan mengambil keputusan bahwa terhadap Notaris yang bersangkutan tidak diberikan izin untuk memberikan keterangan kesaksian dihadapan penyidik, oleh karena tidak ada pelanggaran kode etik dan tidak adanya kesalahan dalam pelanggaran profesi jabatan Notaris yang dalam pembuatan akta Kuasa Jual tersebut sesuai dengan prosedur.

2. Dalam pembuatan akta Pengikatan Jual Beli. Pada saat pembuatan akta Notaris yang bersangkutan memeriksa terlebih dahulu memeriksa identitas kedua belah pihak, yaitu calon penjual dan pembeli serta memeriksa data-data tanah yang diserahkan kepada Notaris. Notaris yang bersangkutan mengetahui bahwa pada saat itu Asli Sertipikat atas tanah yang akan dilakukan pengikatan Jual Beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran, sedang dijaminakan di Bank untuk menjamin pinjaman calon penjual tersebut. Dalam akta pengikatan jual beli tersebut diperjanjikan oleh kedua belah pihak bahwa oleh calon penjual akan membangun rumah diatas tanah tersebut untuk calon pembeli sesuai dengan kesepakatan mereka dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Kemudian sampai pada saat yang telah ditentukan calon penjual belum dapat menyelesaikan bangunan yang ada diatas tanah tersebut dan tidak dapat menyerahkan Asli

Sertipikat kepada calon pembeli pada waktu yang telah ditentukan, padahal harga yang telah disepakati telah dilunasi secara keseluruhan oleh calon pembeli. Oleh karena calon penjual tidak dapat menyelesaikan bangunan dan juga tidak dapat menyerahkan asli Sertipikat kepada calon pembeli pada waktu yang telah ditentukan tersebut, maka calon pembeli melaporkan masalah tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara di Medan. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara melayangkan surat kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Medan prihal permohonan persetujuan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUH Pidana. Kemudian Majelis Pengawas Daerah (MPD). menyelenggarakan sidang dan memutuskan diberi izin kepada Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian dihadapan Penyidik, oleh karena telah terjadi kesalahan dalam pelanggaran profesi jabatan Notaris.

Dengan adanya Majelis Pengawas Daerah (MPD) sangat membantu sekali bagi Notaris dalam menghadapi pemanggilan Penyidik atau Pengadilan, dimana Penyidik dan Pengadilan tidak seenaknya saja melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk memberikan keterangan kesaksian, sehingga dengan demikian Notaris dapat melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari dengan aman dan nyaman.

2.2 Tinjauan Umum tentang Akta Otentik

2.2.1 Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut pendapat umum, mempunyai dua arti yaitu¹⁰²:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Pada Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut:

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Sudikno Mertokusumo juga memberikan pengertian tentang akta yaitu: “surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”¹⁰³. Menurut Subekti yang dimaksud dengan akta adalah “suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”¹⁰⁴.

¹⁰²Widhi Yulianan, 2013, diakses dari: <http://widhiyulianan.blogspot.com/2013/04/akta-kelahiran.html>, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014, pukul 14.44 WITA

¹⁰³Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II), hlm.149.

¹⁰⁴Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.25.

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) akta itu dibuat semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari¹⁰⁵.

2.2.2 Macam Akta

Akta berfungsi sebagai formulasi kehendak para pihak yang membuatnya. Berdasarkan bentuknya akta terbagi atas akta otentik dan akta dibawah tangan¹⁰⁶. Akta otentik dan akta dibawah tangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.2.1 Akta Otentik

Pengertian akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Undang-undang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu akta dinyatakan sebagai akta otentik apabila 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif. Unsur-unsur tersebut, yaitu¹⁰⁷:

¹⁰⁵Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III), hlm.121-122

Anonim, 2011, diakses dari: <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/akta-notaris.html>, pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014, pukul 11.24 WITA.

¹⁰⁷Urip Santoso, 2001, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.352

1. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta;
3. Akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya. Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang Notaris. Bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta *relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*),
 - b. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta *partij*” (*partij akten*)¹⁰⁸.

Pengertian akta *relaas* yaitu akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian dari Notaris yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Seperti misalnya akta berita acara atau risalah rapat suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan sebagainya. Pengertian akta *partij* yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kredit dan sebagainya¹⁰⁹.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha seperti akta mendirikan

¹⁰⁸G.H.S Lumban Tobing I, *Op.Cit.*, hlm.51-52.

¹⁰⁹Alfi Renata, 2010, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11996/akta-notaris>, pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014, pukul 10.48

PT, Fa, perkumpulan perdata dan lain-lain¹¹⁰. Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian dipersidangan, karena didalam proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana terdapat proses pembuktian.

2.2.2.2 Akta Dibawah Tangan

Akta selain bersifat otentik, dapat pula bersifat sebagai akta dibawah tangan. Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Jadi akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUH Perdata) namun menurut pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu.

Didalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- a. Harus ada akta
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Jadi suatu akta dibawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi

¹¹⁰R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.9.

dengan alat-alat bukti lainnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).

Ditinjau dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan, diperlukan beberapa persyaratan pokok. Persyaratan pokok tersebut antara lain: “surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts betrekking*) dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya”¹¹¹.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Akta yang dibuat dibawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka disini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan mengenai adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama

Damang, 2013, diakses dari: <http://www.negarahukum.com/hukum/akta-otentik-dan-akta-bawah-tangan.html>, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, pukul 13.00 WITA

kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

2.2.3 Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Akta otentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dimuka pengadilan. Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata tersebut, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Alat bukti tulisan terletak pada urutan pertama karena jenis surat atau akta memiliki peran yang sangat penting dalam perkara perdata. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang hukum perdata, maka sengaja dicatatkan atau dituliskan dalam suatu surat atau akta. Hal ini dilakukan dengan tujuan yaitu surat atau akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dapat diterima adalah alat bukti surat atau tulisan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, adapun yang dimaksud dengan kebenaran formil tidak lain adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh para pihak dimuka pengadilan.

Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata¹¹².

Tiap-tiap akta notaris memuat catatan atau berita acara (*verbaal*) dari apa yang oleh Notaris dialami atau disaksikannya, antara lain apa yang dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. Apabila akta hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta tersebut disebut *verbaalakte* atau akta pejabat (*ambtelijke akte*). Misalnya pada berita acara dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Selain memuat berita acara dari apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, mengandung juga apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan dalam akta notaris untuk mendapat kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta otentik. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan dan dialami, juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh para pihak yang menghadap, maka akta tersebut disebut akta *partij* atau akta pihak-pihak (*partij acte*).

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia .Perspektif Hukum dan Etika, UII. Pers, Yogyakarta, hlm.18

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta notaris. Suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut. Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak¹¹³.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Habib Adjie, bahwa syarat akta otentik yaitu¹¹⁴:

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku),
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu sebagai berikut¹¹⁵:

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;

¹¹³M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.566.

¹¹⁴Habib Adjie I, Op.Cit., hlm.126

¹¹⁵Irawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Surabaya, hlm.148.

3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris disebut dengan akta notaris. Akta notaris sebagai sebuah akta otentik mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan adanya suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris itu sendiri merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya suatu sengketa dikemudian hari.

Dalam hal menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat dibawah tangan. Hal ini meskipun akta notaris maupun akta dibawah tangan ditandatangani diatas meterai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi. Otentik itu berarti sah, harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karena Notaris itu merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris merupakan akta otentik atau akta itu sah. Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat didalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu: akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara, akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*¹⁰⁸. Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai

akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bentuk akta notaris diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. Awal Akta atau Kepala Akta;
 - b. Badan Akta; dan
 - c. Akhir atau Penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. Judul Akta;
 - b. Nomor Akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 38 UUJN tersebut, suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan,

yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN. Pasal 39 UUJN berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas.

BAB III
PROSEDUR PENYIDIKAN NOTARIS OLEH POLRI
BERDASARKAN PASAL 66 UUJN

1. Akta Notaris sebagai Dasar Perbuatan Pidana

1.1. Hubungan Hukum Antara Notaris dengan Para Penghadap

Dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum, terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan Notaris.¹¹⁶ Dalam hal ini Notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanyalah sebagai pejabat yang karna kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak/penghadap. Kedudukan para penghadap atau para pihak dalam suatu akta Notaris dapat dibedakan dalam 3 (tiga) hal :

1. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri.

Apabila pihak yang berkepentingan hadir dan memberikan suatu keterangan dan atau kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan oleh Notaris dalam suatu akta Notaris dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian dalam akta tersebut juga dinyatakan bahwa penghadap datang dan meminta kepada Notaris untuk dibuatkan akta tersebut guna kepentingan para

¹¹⁶Perhatikan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN :Pasal 39 :

- a. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1). Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan Cakap melakukan perbuatan hukum
 - 2). Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
 - 3). Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

penghadap dan akta tersebut menjadi bukti telah terjadinya perbuatan hukum dan diharapkan akta tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang berkepentingan, ahli warisnya maupun pihak lain.

2. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk mewakili orang lain berdasarkan surat kuasa maupun Undang-undang.

Hal ini dimungkinkan apabila pihak yang berkepentingan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Notaris, namun demikian undang-undang memberikan syarat bahwa penghadap harus membawa surat kuasa dan bukti-bukti otentik yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan pembuatan akta tersebut.¹¹⁷ Dengan demikian bahwa Undang-undang memberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta dihadapan Notaris, dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

3. Para penghadap atau para pihak bertindak dalam jabatannya dan atau kedudukannya berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Pihak yang hadir dan menandatangani akta di hadapan Notaris dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atau kedudukannya berdasarkan undang-undang bukan atas dasar keinginannya ataupun kepentingannya sendiri tetapi untuk mewakili pihak lain.¹¹⁸

Setiap akta yang dibuat oleh Notaris disamping harus dihadiri oleh penghadap, juga harus dihadiri dan ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUJN.¹¹⁹

¹¹⁷Perhatikan ketentuan dalam Pasal 47 UUJN

¹¹⁸Perhatikan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b juncto penjelasannya

¹¹⁹Perhatikan ketentuan dalam Pasal 40 UUJN

Saksi yang dimaksudkan dalam pembuatan akta Notaris disini adalah orang ketiga yang memberikan kesaksian terhadap apa yang disaksikan sendiri (dilihat dan didengar) berkaitan dengan hal-hal ataupun perbuatan dalam rangka pembuatan dan penandatanganan akta Notaris.

Kedudukan para pihak sebagai penghadap maupun saksi dalam pembuatan akta Notaris sangat penting. Hal ini akan berpengaruh pada *legitimasi* akta tersebut. Keabsahan akta Notaris tidak hanya tergantung pada syarat dan prosedur pembuatannya saja oleh Notaris, tetapi ditentukan oleh tindakan dan kewenangan dari para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut.

Dengan adanya para pihak yang datang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendaknya dalam suatu bentuk akta otentik, termasuk penandatanganan oleh saksi dan Notaris dalam pembuatan akta tersebut, sehingga mengawali terjadinya hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak atau penghadap.

Sejak kehadiran penghadap di hadapan Notaris untuk menuangkan tindakan atau perbuatannya dalam bentuk akta otentik, kemudian Notaris membuat akta otentik tersebut sesuai keinginan para penghadap dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh UUJN, maka sejak penandatanganan akta tersebut oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris, disinilah telah terjadi hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Herlin Budiono dalam bukunya, "Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan", pada halaman 38 yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap

lahir sejak penandatanganan akta dilakukan oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris, setelah terlebih dahulu isi akta itu dibacakan oleh notaris tersebut dan dimengerti dan dipahami maknanya oleh para penghadap. Pendapat yang sama dalam hal ini juga dikemukakan oleh Habib Adjie, dalam bukunya, “Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, pada halaman 65, yang intinya menyatakan, bahwa hubungan hukum antara notaris dan para penghadap terjadi setelah akta yang menjadi sarana penghubung notaris, saksi dan para pihak tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan. Pada saat itulah akta tersebut telah resmu menjadi dokumen negara dan hubungan hukum antara notaris dan para penghadap telah berlangsung pada saat itu.

Hubungan hukum tersebut yaitu adanya kepercayaan para pihak atau penghadap kepada Notaris dalam menuangkan keinginannya pada suatu akta otentik, karena para pihak ingin dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut akan menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan para pihak terlindungi dengan adanya akta tersebut. Dengan kata lain bahwa akta otentik menjamin adanya kepastian hukum sebagai bukti perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian dapat dihindari kerugian maupun sengketa yang akan terjadi dikemudian hari. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat Notaris.¹²⁰

¹²⁰Habib Adjie, *Op cit*, hal. 17. Istilah “Tanggung gugat” dipergunakan terutama terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan-jabatan khusus tertentu.

Hubungan hukum antara para penghadap dengan Notaris dapat dimasukkan atau dikualifikasikan dalam bentuk sebuah *wanprestasi* jika terjadi hubungan hukum secara kontraktual, misalnya para penghadap memberi kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.¹²¹ Suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris pada waktu dan tempat tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para pihak apabila dilanggar akan menimbulkan perbuatan *wanprestasi*. Perbuatan *wanprestasi* bersifat keperdataan dan tidak dapat dituntut secara pidana namun hanya bisa dituntut secara perdata, karena hubungan hukum yang terjadi di lapangan hukum privat, bukan hukum publik. Hubungan hukum tersebut bersifat perjanjian (kontraktual).

Kedatangan para penghadap kepada Notaris adalah atas keinginan sendiri tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian pemberian kuasa kepada Notaris untuk melakukan pekerjaan tertentu yaitu pembuatan akta otentik. Tanpa adanya perjanjian antara Notaris dengan para pihak, baik lisan maupun tertulis untuk membuat akta yang diinginkannya, maka hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak bukanlah hubungan kontraktual, sehingga Notaris tidak dapat dituntut dengan dasar perbuatan *wanprestasi* apabila terjadi kesalahan terhadap akta yang dibuatnya sepanjang akta tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang baik tentang bentuk maupun syarat akta otentik.

Setiap Notaris pada dasarnya terbuka untuk siapa saja yang berkepentingan mendapat pelayanan jasanya. Dengan demikian tidak tepat jika

¹²¹*Ibid*

hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang jika Notaris wanprestasi dapat dituntut/digugat dengan dasar gugatan Notaris telah wanprestasi.

Demikian juga terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), inti dari perbuatan melawan hukum yaitu tidak adanya hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tetapi dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.¹²²

Notaris melakukan pekerjaannya berdasarkan kewenangan dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor : 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Para penghadap datang untuk meminta jasa Notaris menuangkan keinginannya dalam suatu bentuk akta otentik, sehingga tidak mungkin Notaris membuat akta tanpa permintaan para penghadap.

Notaris hanyalah melakukan pekerjaan atau membuat akta atas permintaan penghadap, sehingga Notaris bukanlah sebagai pihak atau mewakili penghadap, oleh karena itu Notaris tidak dapat dituntut dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdara.

Sepanjang Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan akta dan isi akta telah sesuai dengan keinginan para pihak yang

¹²²*Ibid*

menghadap, maka tuntutan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “tidak mungkin untuk dilakukan.

Pada dasarnya hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak/para penghadap yang telah membuat akta otentik dihadapan Notaris tidak dapat dikonstruksikan/ditentukan pada awal pertemuan atau hubungan antara Notaris dengan para penghadap, karena pada saat pertemuan tersebut belum terjadi permasalahan. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara yaitu “Sesuai akta, yang karna tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena sesuatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”.

Dengan demikian maka hubungan hukum itu timbul atau menjadi masalah sejak adanya permasalahan hukum berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Sejak itulah dapat dikategorikan bahwa akta otentik terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dalam status dan kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, dengan alasan bahwa :

1. Pejabat umum yang bersangkutan secara hukum tidak berwenang dalam pembuatan akta tersebut.
2. Pejabat umum yang bersangkutan tidak mampu
3. Cacat dalam bentuknya.

Dengan demikian apabila akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan dasar putusan

tersebut Notaris dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum. Hubungan Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena :

1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan
2. Tidak mempunyai Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta
3. Akta Notaris cacat dalam bentuknya

Oleh karena itu untuk menghindari agar akta Notaris tidak *terdegradasi* menjadi akta dibawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum dan perbuatan Notaris dengan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan peraturan materil substantif lainnya. oleh karena itu diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketetapan dalam tehnik administrasi membuat akta maupun penerapan berbagai aturan hukum yang tertuan dalam akta berkaitan dengan para penghadap (subyeknya) maupun obyek yang akan dituangkan dalam akta. Selain pada dirinya sendiri Notaris itu harus memiliki sikap dan perilaku yang jujur seksama, mandiri dan tidak memihak dalam melayani dan memperhatikan kepentingan para pihak. Notaris harus memahami dan menguasai ilmu bidang Notaris secara khusus dan ilmu hukum secara umum.

Dalam Pasal 41 UUJN “Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”. Pasal 39 UUJN mengatur tentang persyaratan penghadap, yaitu:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan Cakap melakukan perbuatan hukum

2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya.

3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40 UUJN mengatur tentang perlunya saksi dalam akta Notaris dan ketentuan tentang persyaratan saksi, yaitu :

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta
- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga dengan Notaris atau para pihak.

3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris dan penghadap.

4. Pengenalan atau persyaratan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Dengan tidak dipenuhinya salah satu maupun beberapa ketentuan dalam Pasal 39 dan 40 UUJN tersebut, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat eksternal.

Kedudukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum tidak berdasarkan syarat subyektif dan syarat obyektif. Tetapi dalam hal ini karena UUJN telah menentukan sendiri tentang persyaratan akta Notaris sebagaimana tersebut diatas, yaitu karena tidak memenuhi syarat eksternal dan juga apabila Notaris tidak cermat, tidak diteliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN, dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan akta.

Apabila hal tersebut terjadi, maka tuntutan terhadap Notaris terjadi dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau bahkan batal demi hukum, berdasarkan adanya :

- a. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum
- b. Keditakcermatan, ketidak telitian dan ketidak tepatan dalam :

- c. Tehnik administratif membuat akta berdasarkan UUJN
- d. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuan dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, karena dalam hubungan hukum tersebut terdapat ciri hubungan dengan karakter :

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- b. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri;
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

1.2. Akta Notaris sebagai Dasar Perbuatan Pidana

Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik dalam PJN maupun sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan

bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti :

- 1) Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap;
- 2) Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris;
- 3) Tanda tangan yang menghadap;
- 4) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- 5) Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta; dan
- 6) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif, atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan saksi perdata terhadap Notaris. Namun ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris yaitu dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris merupakan aspek formal dari akta Notaris. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi

administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi Kode Etik Jabatan Notaris.

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapkan Notaris.

Selanjutnya Notaris meringkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tatacara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.

Memidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya :

1. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) KUHP), melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP), mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat (1) KUHP).

Kewenangan Notaris yaitu membuat akta, bukan membuat surat, dengan demikian harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti atau untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau maksud pembuatannya, yang tidak terikat pada aturan tertentu, dan akta (akta otentik) dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dan terikat pada bentuk yang sudah ditentukan. Dengan demikian pengertian surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mutatis mutandis sebagai akta otentik, sehingga tidak tepat jika akta Notaris diberikan perlakuan sebagai suatu surat pada umumnya.

2. Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak/penghadap yang diutarakan dihadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak Notaris tidak mungkin untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Contohnya, ke dalam akta otentik dimasukkan keterangan berdasarkan surat nikah yang diperlihatkan kepada Notaris atau Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dari pengamatan secara fisik asli. Jika ternyata terbukti surat nikahh atau KTP tersebut palsu, tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan.

Jika selama ini, karena hal-hal seperti tersebut di atas telah menempatkan Notaris dalam posisi sebagai terpidana, menunjukkan ada pihak-pihak yang tidak mengerti apa dan bagaimana serta kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional. Menempatkan Notaris sebagai terpidana (sebelum jadi terpidana sebagai tersangka dan terdakwa) atau memidanakan Notaris menunjukkan bahwa pihak-pihak lain di luar Notaris, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau praktisi hukum lainnya menunjukkan kurang pahaman terhadap dunia Notaris. Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang mbersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Dalam penjatuhan sanksi tersebut di atas perlu dikaitkan dengan sasaran, sifat dan prosedur sanksi-sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi perdata, administrasi, dan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda.

Sanksi administratif dan sanksi perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan sanksi pidana dengan sasaran, yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut, dan sanksi perdata berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang amar putusannya menghukum Notaris untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat, dan prosedur sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang amar putusannya menghukum Notaris untuk menjalani pidana tertentu. Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi perdata ditujukan sebagai koreksi atau reparatif dan regresi atas perbuatan Notaris.

Aspek-aspek formal akta Notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris tersebut untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana terhadap pembuatan akta pihak atau akta *relaas*.

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika :¹²³

1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;

¹²³*Ibid*, hlm. 124-125

2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan

3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Tabel 1.
DATA NOTARIS YANG DILAKUKAN
PEMANGGILAN / PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI ATAU
TERSANGKA PERIODE TAHUN 2015 DI DIT RESKRIMUM
POLDA SUMUT

No	Nama Notaris	Pada Saat Jabatan	Sebagai Saksi	Sebagai Tersangka
1	Cut Dian satriani	Kompol Jonedi Sinurat	Saksi	
2	Dirhamsyah Arsyad	''''''-----''''''	Saksi	
3	Ericson Napitulu		Saksi	
4	Gongga Marpaung	Kompol Sunari	Saksi	
5	Aswin ginting, SH	----;---	Saksi	
6	Mas Suprpto, SH	-----''—	Saksi	
7	Theresia Martiana	Kompol Jenedi sinurat	Saksi	
8	Theresia M Siahaan	Kompol sunari	Saksi	
9	Nida Husna,SH	Kompol R.A Purba	Saksi	
10	Sri wahyuningsih	Kompol Ra Purba	Saksi	
11	Adi pinem	Kompol R.A Purba	Saksi	
12	Belgiana T.Y Hutapea	Kompol R.A Purba	Saksi	
13	Ade yulianti	Jonedi Sinurat	Saksi	
14	Abdullah Ismail	Jonedi Sinurat	Saksi	
15	Lili Suryanti	Kompol R.A Purba	Saksi	
16	Irmansyah Nasution	Kompol jonedi sinurat	Saksi	
17	Syafil warman, SH	Kompol R.A Purba	Saksi	
18	Linda Wati Girsang, SH	Kompol R.A Purba	Saksi	
19	Irmansyah batubara,	Kompol R.A Purba	Saksi	
20	Edy, SH	Kompol R.A Purba	Saksi	
21	Elfi syahri nst	Kompol R.A Purba	Saksi	
22	Cut Dian Satriani	AKP Yatim		Tersangka
23	Lolita Pulungan , SH	Kompol R.A Purba		Tersangka
24	Binsar Simatupang		Saksi	
25	Saridah Hanum, SH		Saksi	

26	Nirwan Harahap		Saksi	
27	Melly Tri yenny		Saksi	
28	Muchtar, SH		Saksi	

DATA NOTARIS YANG DILAKUKAN
PEMANGGILAN / PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI ATAU
TERSANGKA PERIODE TAHUN 2014 DI DIT RESKRIMUM POLDA SUMUT

No	Nama Notaris	Pada Saat Jabatan	Sebagai Saksi	Sebagai Tersangka
1	Cut Dian Satriani, SH	AKP Yatim	Saksi	-
2	Sugiati, SH	SDA	Saksi	-
3	Soeparno, SH (Mantan Notaris)	Kompol R.A Purba	Saksi	-
4	Rahayu P. Wahyuni	SDA	Saksi	-
5	Aswin Ginting, SH	Kompol Sunari	Saksi	-
6	Lolita Pulungan	AKP Yatim		Tersangka
7	Lili suryani	SDA	Saksi	-
8	Go Uton Utomo, SH		Saksi	-
9	Riza Octariana,SH		Saksi	-
10	Ferry Susanto Limbong, SH		Saksi	-
11	Setiawaty, SH		Saksi	-
12	Darmansyah nst		Saksi	-
13	Benny Benyamin		Saksi	-
14	Rohmayati S. Saragih		Saksi	-
15	Drs. Ade Rahman		Saksi	-
16	Martua Simanjuntak, SH			-
17	Gordon Eliwon Harianja,SH		Saksi	-
18	Mimin Rusli, SH		Saksi	-
19	Sinta Mauli Agnes Tamba		Saksi	-
20	Ikhsan Lubis, SH			Tersangka
21	Nurlinda Simanjorang, SH	SDA	Saksi	-
22	Halim, SH		Saksi	-
23	Hotdin Simbolon, SH	Kompol SW. Sembiring	Saksi	-
24	Mauluddin Shati	SDA	Saksi	

- c. **Prosedur Hukum Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Berkaitan dengan Akta yang dibuatnya.**

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada Pasal 16 dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

(a). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, (b). Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. (c). Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. (d). Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, (e). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (f). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi, (g). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, (h). Mengadakan penghentian penyidikan, (i). Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, (j). Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana, (k) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, (l). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab .

Kewenangan Polri melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan baru dapat dilakukan apabila suatu peristiwa diyakini sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum tindakan upaya paksa, maka terlebih dahulu ditentukan secara cermat data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan suatu penyelidikan.¹²⁴

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral (menyeluruh dan merupakan satu kesatuan) dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta Notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan

¹²⁴Gatot Tri Suryanta, Penyidikan Tindak Pidana Di Polsek Amarta, Tesis, Program Studi Kajian Ilmu Hukum Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.46.

hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris. Juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.

Dalam kaitan ini, menurut Meijers diperlukan adanya kesalahan besar (*hardschuldrecht*) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti Notaris.¹²⁵ Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan ataupun kekuasaan yang diperlukan dalam memeriksa Notaris.

Dalam pemeriksaan terhadap seorang Notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak pidana diatur di dalam UUJN Pasal 66. Namun hal pemanggilan tersebut lebih rinci lagi diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam BAB

Herlien Budiono, "Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris diantara Negara Masyarakat, dan pasar), "Renvoi No 4,28, III, 3 September 2005, hlm. 37

VIII mengenai Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
Pasal 66 yang mengatakan :

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang :

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

b. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

c. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

d. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan Notaris yang diatur di dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seperti :

a. Pemalsuan surat pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana penjara paling lama enam tahun.

b. Pemalsuan surat yang dilakukan pada akta otentik pada Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

- c. Pemberian keterangan palsu dalam suatu akta otentik pada Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Membuka rahasia pada Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Untuk kelancaran proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap Notaris yang menjadi Tersangka dan Terdakwa, perlu kiranya polisi atau kejaksaan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam Nota Kesepahaman antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pembinaan dan peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum yang terdiri dari 3 BAB dan 6 pasal, dimana Bab I berisi tentang ketentuan umum berkaitan dengan tindakan hukum seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Bab II berkaitan dengan pemanggilan Notaris berkaitan dengan pemeriksaan oleh penyidik Notaris serta tata cara penyitaan akta Notaris. Bab III berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dari Notaris dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam

Pasal 2 Nota Kesepahaman antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa :¹²⁶

a. Tindakan pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik.

b. Pemanggilan Notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai persetujuan dari majelis pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

c. Surat pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu.

d. Surat pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi Notaris yang dipanggil guna mengumpulkan data-data / bahan-bahan yang diperlukan.

e. Dengan adanya surat panggilan yang sah menurut hukum, maka Notaris wajib untuk memenuhi panggilan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP. (Pasal 112 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

¹²⁶Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol : B / 1056 / V / 2006 dan Nomor : 01 / MOU / PP-INI / V / 2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum

f. Apabila Notaris yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik dapat datang ke kantor/tempat kediaman Notaris yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP. (Pasal 113 KUHAP menyatakan bahwa, jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya).

Notaris adalah juga seorang pejabat umum. Pemanggilan terhadap seorang pejabat umum sebagai saksi tidak sama dengan pemanggilan terhadap masyarakat umum. Pemanggilan terhadap seorang pejabat memerlukan ijin maupun harus sepengetahuan atasan ataupun lembaga. Demikian juga pemanggilan terhadap Notaris sebagai seorang pejabat umum harus ada ijin dari Majelis Pengawas Notaris. Terhadap Akta yang dibuat Notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana Notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena dalam Undang-undang Jabatan Notaris memberi perlindungan kepada notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana atau dugaan notaris turut serta melakukan dan atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta, Majelis Kehormatan Notaris bisa saja menolak permintaan penyidik untuk memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris. Meskipun antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri dengan INI dan IPPAT telah mengadakan *MoU (Memorandum of Understanding)*, Nomor Pol : B / 1056 / V / 2006 dan Nomor : 01 / MoU / PP-INI / 2006 tanggal 9 Mei 2006, maka setiap penyidik akan melakukan pemeriksaan

terhadap Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, diwajibkan meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris. Adakalanya tanpa ijin dapat juga pemeriksaan (BAP) tergantung permintaan dari Notaris yang bersangkutan.

.

BAB IV

HAMBATAN DAN SOLUSI BERKAITAN PEMANGGILAN NOTARIS TERHADAP PENEGAK

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan Notaris membuat akta otentik.¹²⁷ Kewenangan yang dimaksud untuk membuat akta otentik yang berisi tentang perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang sesuai dengan keinginan para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan kedalam akta otentik. Pembuatan akta otentik dapat dibuat oleh Notaris sepanjang pembuatan akta tersebut tidak merupakan tugas pejabat lain dan atau orang lain yang dikecualikan oleh penetapan undang-undang.

Notaris dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Notaris diawasi dan dibina oleh Organisasi Notaris. Organisasi Notaris tersebut tergabung dalam satu wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris. Jika melihat dari tugas dan tanggung jawab Notaris sebagai sebuah Profesi pejabat umum pembuat akta otentik. Dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, bisa

¹²⁷ G.H.S Lumbun Tobing, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga,1996), hlm. 31.

saja Notaris sewaktu-waktu dipanggil oleh penegak hukum maupun terjadi pelanggaran hukum pidana dilakukan Notaris ketika melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Hal ini disebabkan notaris bisa saja menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Pelanggaran hukum Pidana yang dimaksud saat menjalankan tugas dan Jabatannya sebagai Notaris adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat dalam akta otentik yang dibuat Notaris. Disamping itu juga memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang dibuat Notaris. Sedangkan mengenai Notaris bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh penegak hukum adalah Notaris menjadi saksi terhadap setiap permasalahan hukum yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada pasal 66 sebelum adanya Judicial Rievew ke Mahkamah Konstitusi, pada pasal 66 ayat (1) menyatakan ketika Notaris dipanggil untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka harus dengan mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Namun dalam Undang-undang pasal 66 ayat 1 Nomor 2 tahun 2014 harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Baik dalam Undng-undang yang lama (UU Nomor 30 Tahun 2004) maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 munculnya kembali prasa pasal 66 memberikan suatu ruang bahwa Notaris yang ingin diperiksa oleh pihak Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim harus mendapat persetujuan dari lembaga yang ada di Organisasi Notaris yang diberi wewenang oleh Undang-undang.

Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan kepada pihak Kepolisian, Penuntut Umum, dan Hakim untuk memeriksa notaris baru dibentuk pada tahun 2016. Peraturan Menteri tersebut adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 februari 2016. Adapun isi dari peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut mengatur mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris, struktur organisasi dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Saat ini Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk tersebut baru ditingkat pusat. Sementara pada peraturan Menteri Hukum dan HAM pada pasal 2 mengamanatkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris dibentuk di Pusat dan wilayah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dikeluarkan merupakan aturan pelaksana yang diamanatkan pasal 66 A oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Jika dilihat dalam Undang -undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak diatur mengenai pengertian Majelis Kehormatan Notaris. Disamping itu tidak diatur mengenai dimana kedudukan Majelis Kehormatan notaris berada. Pasal 91 B Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengamanatkan Bahwa peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut di bentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 di undangkan. Lambatnya Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai peraturan pelaksana membuat lamanya dibentuk Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM seharusnya dikeluarkan satu tahun paling lambat setelah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 di undangkan. Akibat yang ditimbulkan dari terlambatnya dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM membuat Notaris tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum ketika dipanggil oleh penegak hukum. Hal ini didasarkan pada siapa yang memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika Notaris dipanggil maupun di periksa penegak hukum.

Menurut Pengurus Majelis Kehormatan Notaris SUPRAYITNO pada acara seminar di hotel Kanaya menyatakan bahwa pada tahun 2017 ada sekitar 117 Kasus diduga adanya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta Notaris. Dimana jumlah permohonan yang ditolak sebanyak = 70 kasus, sedangkan jumlah permohonan yang disetujui sebanyak = 20 kasus, sisanya sebanyak 17 berkas belum dapat diproses karena Notaris yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau sudah pindah tugas dan atau sedang melaksanakan cuti serta dalam kondisi sakit sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemanggilan. Hal ini didasarkan pada untuk menjaga kerahasiaan kasus yang masuk maupun ditanganin oleh Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Suprayitno bahwa dugaan terhadap pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut telah di proses oleh pihak kepolisian. Dimana pihak kepolisian meminta persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Namun yang terjadi Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat memberikan persetujuan karena kewenangan untuk memberikan persetujuan untuk pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian berada di bawah kewenangan

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (disingkat menjadi MKN Wilayah). Hal ini didasarkan pada adanya aturan yang terdapat pada pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.¹²⁸

Angelina Sinaga selaku Notaris yang merupakan pejabat Umum harus tetap diawasi dan dibina. Hal ini didasarkan bahwa Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam membuat akta. Disamping itu juga tidak tertutup kemungkinan adanya oknum-oknum Notaris yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran hukum dan berlindung pada jabatannya sebagai Notaris.

Angelina Sinaga juga menjelaskan bahwa setiap akta yang dibuat dihadapan Notaris oleh para pihak harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sumpah Jabatan Notaris. Sehingga perlunya Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjaga independensi dan kehormatan Notaris dari pihak manapun.¹²⁹

Hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris serta upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pemanggilan kepada penyidik Polri. Dengan demikian penulis berkeinginan mengkaji permasalahan hukum diatas dan menemukan solusi hukum yang tepat dan memberikan perlindungan hukum⁵ Seminar Nasional Notaris tgl 21 Oktober 2017 di GRAND KANAYA HOTEL dengan pembicara

¹²⁸ Seminar Nasional Notaris tgl 21 Oktober 2017 di GRAND KANAYA HOTEL dengan pembicara DR.Suprayitno,S.H.,M.Kn

¹²⁹ Wawancara dengan Notaris Angelina Sinaga

DR.Suprayitno,S.H.,M.Kn⁶ Wawancara dengan Notaris Angelina Sinaga. kepada para pihak sehingga terpenuhi nilai keadilan.

MKN dapat memberikan persetujuan kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian, penuntut umum dan hakim dalam hal melakukan pemanggilan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Notaris yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan kepada penegak adalah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.¹³⁰ Angelina Sinaga menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Pusat hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Angelina Sinaga mengatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan Sementara kepada penegak hukum ketika ingin memeriksa Notaris. Hal ini didasarkan pada kesepakatan rapat dari internal Pengurus Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris selaku

Lembaga baru harus kooperatif dan mendukung penegakan hukum di Indonesia.

Majelis Kehormatan Notaris melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penegak hukum memanggil Notaris. Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya jika dikaji dari teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto maka peran Majelis Kehormatan Notaris

¹³⁰ Wawancara dengan Notaris Angelina Sinaga .

dalam Memberikan persetujuan kepada penegak hukum tersebut dapat dilihat dari 4 unsur yaitu:¹³¹

1. Peraturan;
2. Aparatur;
3. Pelaksanaan;
4. Kondisi Masyarakat.

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya, jika dilihat dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris maka terhadap peraturan tersebut sudah efektif. Yang mana aturan yang ada terhadap permintaan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Soerjono Soekanto bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat berwenang harus bersifat mengikat dan memaksa supaya tujuan pembentukan undang-undang tersebut berjalan efektif.¹³²

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya jika dikaji dari teori

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 98.

¹³² *Ibid.*, hlm. 99

kewenangan maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dimintakan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim adalah kewenangan atributif. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan di implementasikan di masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mendapat pengakuan dari sekelompok masyarakat. Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lingkup hukum publik. Tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formil, kekuasaan yang berasal dari Undang-Undang. Sedangkan wewenang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan.¹² Soerjono Soekanto juga mengatakan terdapat tiga katagori dalam kewenangan:¹³

1. Kewenangan Atributif;
2. Kewenangan Mandat;
3. Kewenangan Delegatif.

Keputusan Pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat untuk memberikan persetujuan Sementara kepada Pihak Penegak Hukum ketika ingin memeriksa Notaris dan melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penegak hukum memanggil Notaris merupakan keputusan yang tepat. Hal ini didasarkan pada terciptanya ke efektifan dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kekosongan pelaksana dari sebuah lembaga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang diambil ahli oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat merupakan suatu sikap yang tepat. Hal ini didasarkan agar berjalannya sistem hukum dengan baik dan benar dimasyarakat. diharapkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah segera dibentuk. Agar Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris dimungkinkan dapat mengurangi pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris dimasyarakat.

B. Hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Pada Penegak Hukum Yang Melakukan Penyidikan Maupun Persidangan Terhadap Notaris.

Angelina Sinaga sebagai Notaris menyatakan bahwa hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris salah satunya disebabkan para pengurus Majelis Kehormatan Notaris terkendala pada waktu ketika ingin bersidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Hal ini didasarkan pada pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang baru dibentuk hanya berjumlah 7 (tujuh) orang. Disamping itu para pengurus Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang dibentuk merupakan kalangan profesional yang mempunyai pekerjaan. Sehingga menurut Nur Ichwan sulit untuk melakukan pertemuan maupun waktu berkumpul.¹⁴

Angelina Sinaga menjelaskan bahwa terkadang dalam pertemuan rapat-rapat rutin yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris, para anggota biasanya berusaha membagi setiap waktu para anggota dengan meninggalkan

pekerjaan setiap anggota di kantor masing-masing. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Pengurus Majelis Kehormatan Notaris terkadang tidak dihadiri oleh semua anggota pengurus Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut disebabkan para anggota Notaris yang duduk di Majelis Kehormatan Notaris adalah para akademisi, Notaris maupun pejabat dari Pemerintah yang mempunyai waktu yang padat di masing-masing instansi yang dipimpinnya.

Dia juga menjelaskan bahwa laporan yang diterima ketika berkunjung disalah satu daerah di Indonesia ada didaerah tersebut hampir setiap 1 (satu) kali dalam sehari terjadi pemanggilan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian. Terkadang Notaris yang dipanggil oleh penyidik kepolisian hanya memberikan surat pemberitahuan saja kepada Majelis Pengawas Daerah. Hal ini didasarkan pada masih kurangnya informasi yang didapat oleh penyidik kepolisian mengenai adanya perubahan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris yang diperiksa oleh penyidik kepolisian bukan lagi meminta persetujuan kepada Majelis Pengawas Daerah melainkan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Hambatan atau kendala majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan

Hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris jika dikaji dari teori efektifitas maka terjadi kurang efektifnya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan pasal 66 A undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Nomor 7 Tahun 2016. Hal ini didasarkan pada, dalam teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto efektifnya sebuah hukum dimasyarakat berjalan atau tidak dilihat dari beberapa faktor:

1. Peraturan
2. Aparatur
3. Pelaksanaan.

¹⁹ Wawancara dengan Notaris Angelina Sinaga

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya hukum dimasyarakat tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni :

c. struktur hukum (struktur of law). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum.

d. substansi hukum (substance of the law), substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan.

e. dan budaya hukum (legal culture). budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat

Hambatan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris jika dianalisis dari pendapat Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, maka penyebab terjadinya hambatan atau kendala disebabkan unsur dari aparatur (belum dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah) dan pelaksanaan peraturan hukum tidak berjalan dengan baik dimasyarakat. Penyebab utama belum berjalan dengan baik dimasyarakat karena peraturan karena peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun

2016 yang menjadi peraturan pelaksana dari pasal 66 A undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris baru diterbitkan. Sehingga membutuhkan waktu ketika ingin diterapkan dimasyarakat.

Hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris jika dikaji dari teori kewenangan tidak berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan adanya hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris membuat pelaksanaan dari kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ketika ingin dilaksanakan oleh lembaga Majelis Kehormatan Notaris terhambat. Disamping itu juga aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian, penuntut umum dan hakim ketika ingin melaksanakan kewenangannya yang telah diberikan Undang-undang tidak dapat digunakan secara maksimal ketika ingin memeriksa Notaris. Karena ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan Notaris ketika ingin diperiksa atau dipanggil harus meminta persetujuan. Namun lembaga yang memberi persetujuan tidak berjalan dengan maksimal pada impelentasinya dimasyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mendapat pengakuan dari sekelompok masyarakat. Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lingkup hukum publik. Tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formil,

kekuasaan yang berasal dari Undang-Undang. Sedangkan wewenang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan.

Soerjono Soekanto juga mengatakan terdapat tiga katagori dalam kewenangan:

- a. Kewenangan Atributif
- b. Kewenangan Mandat
- c. Kewenangan Delegatif

C. Upaya Majelis Kehormatan Notaris Dalam Meningkatkan Kewenangan Dan Kapasitasnya Dalam Memberikan Persetujuan Pada Penegak Hukum Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Notaris.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagaimana perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 pada pasal 66A mengamanatkan agar Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris baru dibentuk pada tahun 2016. Setelah beberapa bulan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris merupakan Lembaga baru yang tugas dan fungsinya selain memberikan persetujuan kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian, penuntut umum dan hakim ketika Notaris ingin diperiksa atau dipanggil, juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris antara lain:

2. Majelis kehormatan notaris ingin melakukan perjanjian kerjasama melalui nota kesepahaman atau memoradum of understanding (MoU) dengan pihak penegak hukum dalam hal mekanisme pemeriksaan notaris

Angelina Sinaga selaku pengurus Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa upaya Majelis Kehormatan Notaris untuk meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris salah satunya dengan melakukan perjanjian kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau *Morarendium of Understnading* (MoU) dengan pihak penegak hukum Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum dan hakim dalam hal mekanisme pemeriksaan Notaris. Menurut dia dengan adanya kesepakatan perjanjian kerjasama nota kesepahaman ini membuat lembaga Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan dengan penegak hukum ada sinergitas dan upaya saling mendukung terhadap penegakan hukum.²²

Notaris tersebut juga menjelaskan bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama melalui nota kesepahaman ini memungkinkan Notaris dapat terhindar dari kesewenang-wenangan penegak hukum ketika diperiksa oleh penyidik dalam hal ini penyidik kepolisian dan penuntut umum dan Notaris tidak dapat berlindung pada kewenangan yang ada di Majelis Kehormatan Notaris. Perjanjian kerjasama yang ada menurut Notaris tersebut nantinya juga dapat mendukung revolusi penegakan hukum di Indonesia. Sehingga dengan adanya perjanjian kerjasama nota kesepahaman ini membuat pemeriksaan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum dapat teratasi dengan baik.

Feni Nilasari selaku staf di Kejaksaan menyatakan bahwa upaya penuntut umum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum ketika melaksanakan jabatannya tetap meminta persetujuan kepada Majelis kehormatan Notaris melalui surat permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris. Sedangkan pelanggaran hukum baik diluar jabatannya maupun karena tindakan pribadi tetap mengadakan kordinasi kepada lembaga organisasi Notaris dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris. Kordinasi yang dimaksud hanya surat pemberitahuan saja kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Feni Nilasari menjelaskan sebagai institusi penegak hukum Kejaksaan juga akan melakukan upaya-upaya yang melindungi hak-hak asasi manusia dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia ketika memanggil setiap orang yang diperiksa oleh Penuntut Umum. Baik yang diminta sebagai saksi maupun diperiksa sebagai tersangka. Jika seseorang seorang pejabat Negara atau pejabat Umum seperti Notaris maupun Advokat. Ketika melakukan pelanggaran hukum diluar tugas melaksanakan jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka, maka penuntut umum akan memeriksa seseorang tersebut seperti warga Negara Indonesia biasa. Tidak ada hak-hak istimewa atau perbedaan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap orang tersebut.²⁷

Simung Hermawan selaku hakim yang bertugas di pengadilan menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh hakim yang bertugas dipersidangan ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum ketika melaksanakan jabatannya sebagai Notaris tetap mengirimkan surat persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Simung Hermawan

menjelaskan bahwa hakim menghormati proses penegakan hukum di Indonesia. Upaya mengirim surat Wawancara dengan Ibu Feni Nilasri selaku staf kejaksaan Sumatera Utara persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh hakim kepada lembaga Notaris untuk penegakan hukum di Indonesia.

Simung Hermawan juga menjelaskan bahwa hakim ketika memeriksa Notaris harus tunduk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari intervensi pihak manapun ketika memutus perkara. Namun Simung Hermawan menjelaskan bahwa Notaris yang diperiksa harus kooperatif dan lembaga Majelis Kehormatan Notaris juga bersifat kooperatif dan tidak melindungi setiap oknum Notaris yang diperiksa oleh hakim.²⁸

Simung Hermawan menjelaskan juga keberadaan Majelis Kehormatan Notaris di Organisasi Notaris bertujuan untuk melakukan penegakan kode etik dan pembinaan terhadap Notaris. Agar setiap Notaris yang berprofesi sebagai Notaris tunduk dan taat pada aturan hukum yang berlaku ketika melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Simung Hermawan menjelaskan bahwa keberadaan Majelis Kehormatan Notaris di Organisasi Notaris membuat Organisasi Notaris di Indonesia semakin baik. Menurut Simung Hermawan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sama halnya dengan Dewan Kode Etik di Kehakiman. Yang mana keberadaannya untuk melakukan penegakan kode etik dan menghasilkan oknum hakim-hakim yang bermartabat dan berintegritas di Pengadilan.

Simung Hermawan menyatakan bahwa kode etik yang ada di setiap organisasi profesi hakim, Notaris, Advokat maupun profesi lainnya berujung

agar setiap oknum profesi yang berada di organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya dimasyarakat mempunyai moral, integritas dan tunduk pada nilai-nilai, kaidah moral dimasyarakat dan aturan hukum yang berlaku. Sehingga setiap oknum yang bergabung pada lembaga profesi bisa menjadi contoh dan teladan dimasyarakat dalam hal taat hukum. Aturan-aturan yang ada didalam kode etik setiap organisasi diharapkan juga mampu menghasilkan kualitas setiap oknum organisasi yang tunduk pada setiap profesi kode etik menjadi penegak hukum yang berintegritas dimasyarakat

Wawancara dengan Bapak Simung Hermawan, Hakim Pengadilan

Negeri Sumatera

Simpulan

Peran majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya sebagai notaris antara lain : majelis kehormatan notaris wilayah yang belum dibentuk di setiap wilayah mewajibkan majelis kehormatan notaris pusat untuk dapat memberikan persetujuan sementara kepada pihak penegak hukum ketika ingin memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum saat menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan penyidikan yang diajukan oleh penegak hukum, majelis kehormatan notaris pusat terlebih dahulu melakukan persidangan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum sebelum diperiksa oleh penegak hukum.

Hambatan atau kendala majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap notaris antara lain: pengurus majelis kehormatan notaris yang terbentuk dari beberapa unsur yaitu, pemerintahan, notaris dan ahli atau akademisi membuat pengurus majelis kehormatan notaris terkendala pada waktu ketika ingin bersidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum saat melaksanakan jabatannya. Maka pengurus majelis kehormatan notaris

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus diatur hukum yang mengaturnya sebagai suatu batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan maka pejabat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melanggar wewenang. Disamping itu Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut.

2. Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam BAB VIII mengenai Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Pasal 66 yang mengatakan : Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris serta memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

3. Pada hakikatnya Notaris harus merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya terhadap siapa pun sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Namun dalam praktik sulit sekali bagi Notari untuk mempertahankan sumpah jabatannya sebagai Notaris yaitu untuk menyimpan rahasia jabatan berupa merahasiakan seluruh isi akta kepada penyidik dan pengadilan. Hal ini karena tekanan yang kuat dari penyidik serta alasan kepentingan umum yang diajukan oleh penyidik.

Menyangkut dengan tanggungjawab Notaris yang membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada penyidik dan pengadilan. Kaitannya untuk meminta keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu, maka pemanggilan terhadap Notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).

5.2 Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan di atas terkait dengan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi (rahasia) akta otentik kepada penyidik Polri adalah:

1. Kepada Instansi Pemerintah

Agar instansi pemerintah yang terkait langsung dengan Notaris terutama Kementerian Hukum dan HAM beserta BPN agar lebih aktif lagi didalam membangun hubungan kerja yang positif sehingga para pihak yang datang kepada Notaris dalam membuat akta otentik lebih yakin dan percaya bahwa Notaris itu sudah memiliki kredibilitas yang baik didalam melaksanakan tugasnya dengan kata lain sudah profesional. Sehingga apabila ada data yang mengarah kepada pidana dapat dihindari atau diantisipasi.

2. Kepada Notaris

Notaris didalam melaksanakan tugasnya harus selalu berkoordinasi kepada MKN sehingga apabila ada akta otentik yang diduga ada tindak pidananya maka MKN dapat ikut serta membantu untuk memeriksa dan memberi petunjuk kepada penyidik Polri apakah akta otentik tersebut ditindak lanjuti ke pidana atau hanya pelanggaran administrasi saja diberikan kepada Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku:

Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung.

_____, 2009, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.

Alam, Wawan Tunggal, 2001, Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari, Milenia Populer, Jakarta.

Ali, H. Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Andasasmita, Komar, 1983, Notaris Selayang Pandang, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika), UII Press, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, 1997, Hukum Bisnis, Eresco, Jakarta.

Badudu dan Zain, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Beekun, Refik Isa, 2004, Etika Bisnis Islami, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bisri, Ilhami, 2005, Sistem Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bockrath, Joseph T., 2000, Contracts and The Legal Environment for Engineers and Architects, The McGraw-Hill Companies, Inc, United States of America.

Budiono, Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 2010, Buku Kedua, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Farnsworth, E. Allan, 1999, United States Contract Law, Revised Edition, Juris Publishing, United States of America.

Fuady, Munir, 2005, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ghofur, Abdul, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M., dkk., 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.

Indroharto, 1996, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

_____, 2006, Modul Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kelsen, Hans, 1991, General Theory of Norms, terjemahan Michael Hartney, Oxford University Press, New York.

_____, 2006, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung.

_____, 2007, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia.

Kie, Tan Thong, 2011, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris, CV. Raih Asa Sukses, Jakarta.

Makara, Taufik, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.

_____, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pandu, Yudha, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Prajitno, A.A. Andi, 2010, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya.

Prinst, Darwan, 2002, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ridwan, H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rifai, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim, H.S, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2006, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2012, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Salim, H.S, dan H. Abdullah, 2007, Perancangan Kontrak dan MOU, Sinar Grafika, Jakarta.

Samudera, Teguh, 2004, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung.

Santoso, Urip, 2001, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Saputro, Anke Dwi, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung.

Soedjendro, Kartini, 2001, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Kanisius, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Penelitian Normatif Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerodjo, Irawan, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Surabaya.

Spagnola, Linda A., 2008, Contracts For Paralegals: Legal Principles and Practical Applications, McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill Company Inc, New York.

Subekti, 2005, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2010, Metodelogi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Supriadi, 2010, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.

Syahrani, Ridwan, 2000, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung.

Tedjosaputro, Liliana, 1995, Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana), Bigraf, Yogyakarta.

_____, 2003, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang.

Tobing, G.H.S Lumban, 1996, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta.

_____, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Tresna, R., 1993, Komentari HIR, Pradnya Paramita, Jakarta.

Turner, Chris, 2010, Unlocking Contract Law, 3rd Edition, Hodder Education, An Hachette UK Company, London.

Widjaja, A.W, 1999, Etika Administrasi Negara, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Wuisman, J.J.J M., 1996, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I, UI Press, Jakarta.

II. Jurnal:

Mahmud, Eis Fitriyana 2013, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

III. Seminar:

Latumeten, Pieter, 2014, “Pertanggungjawaban Hukum Profesi Notaris”, Paper pada Seminar Refleksi 106 Tahun Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan 27 Tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Badung, Tanggal 5 September.

IV. Artikel Internet:

Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: <http://massofa.wordpress.com/2009/02/13/melatih-tanggung-jawab/>,

Anonim, 2011, diakses dari: <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/akta-notaris.html>.

Anonim, 2011, diakses dari: <http://lekons-lenterakonstitusi.blogspot.com/2011/06/pejabat-publik.html>.

Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>,

Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: <http://kbbi.web.id/notaris>,

Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: <http://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-notaris/>, .

Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: <http://wikipedia.org/wiki/Jabatan>, .

Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: <http://id.jobsdb.com/ID/EN/Resources/JobSeekerArticle/masa%20pensiun?ID=497>,

Asrianti, Andi, 2013, Teori Kewenangan, diakses dari: URL: <http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html>,

Damang, 2013, diakses dari: <http://www.negarahukum.com/hukum/akta-otentik-dan-akta-bawah-tangan.html>, .

Damayanti, Ika, (tanpa tahun), diakses dari: http://www.academia.edu/3635945/Manusia_dan_Tanggung_Jawab_Serta_Pengabdian.

Dungge, Rasjuddin, (tanpa tahun), Kepastian Hukum, diakses dari: <http://rasjuddin.blogspot.com/>, .

Pungus, Sonny, 2011, Teori Kewenangan, diakses dari: [URL:http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html](http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html), .

Putriyanda, Diennisa, 2013, Asas-asas Hukum Pidana dan Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli, diakses dari: <http://www.slideshare.net/icadienica/asas-asas-hukum-pidana-pengertian-perbuatan-pidana-menurut-para-ahli>.

Renata, Alfi, 2010, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11996/akta-notaris>.

Rizkianti, Wardani, 2013, Tanggung Jawab Notaris ditinjau dari aspek perdata, pidana dan UUJN, diakses dari: <http://wardanirizki.blogspot.com/2013/10/tanggung-jawab-notaris-ditinjau-dari.html>.

Stefin, Adie Marthin, 2012, diakses dari: http://adiemartinstefin.blogspot.com/2012/12/kewajiban-notaris-dalam-memberikan_6400.html.

Syukri, Muntasir, (tanpa tahun), Keadilan dalam Sorotan, diakses dari: [URL:http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL%20KEADILAN%20DALAM%20SOROTAN%20\(1\).pdf](http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL%20KEADILAN%20DALAM%20SOROTAN%20(1).pdf), .

Tedja, Mario A., 2012, diakses dari: <http://mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-prespektifhukum.html>, .

Yuliawan, Widhi, 2013, diakses dari: <http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akta-kelahiran.html>, .

V. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Kode Etik Notaris.